

**ANALISIS PENGGUNAAN DISKON BERSYARAT DALAM  
METODE PEMBAYARAN *ONLINE FOOD DELIVERY*  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYARIAH**

*Analysis Of The Use Of Conditional Discounts In Online Food  
Delivery Payment Methods From A Sharia Perspective*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



**Oleh:**

**YUSMATUHFA RATIH SALAMA**

**21423105**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**JURUSAN STUDI ISLAM**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yusmatuhfa Ratih Salama  
NIM : 21423105  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Diskon Bersyarat Dalam Metode  
Pembayaran *Online Food Delivery* Ditinjau Dari  
Perspektif Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan serta menerima sanksi sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Yogvakarta, 18 Desember 2025



Yusmatuhfa Ratih Salama

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 573/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 M, 5 Muharam 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : YUSMATHUFA RATIH SALAMA  
NIM : 21423105  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Diskon Bersyarat Dalam Metode Pembayaran *Online Food Delivery* Ditinjau Dari Perspektif Syariah

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap Tugas Akhir Penelitian saudara tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dosen Pembimbing,

14 Januari 2026



Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.

# LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 828444 ext. 4511  
F. (0274) 828463  
E. [fiailui.ac.id](mailto:fiailui.ac.id)  
W. [fiailui.ac.id](http://fiailui.ac.id)

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 09 Februari 2026  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penggunaan Diskon Bersyarat dalam Metode Pembayaran Online Food Delivery Ditinjau dari Perspektif Syariah  
Nama : YUSMATUHFA RATIH SALAMA  
Nomor Mahasiswa : 21423105

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing  
Sofwan Hadikusuma, Lc, ME

(.....)

Penguji 1  
Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM

(.....)

Penguji 2  
Dr. Siti Achiria, SE, MM

(.....)

Yogyakarta, 09 Februari 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam



(.....)  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Yusmatuhfa Ratih Salama  
NIM : 21423105  
Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Diskon Bersyarat Dalam Metode  
Pembayaran *Online Food Delivery* Ditinjau Dari  
Perspektif Syariah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,

14 Januari 2026



Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil alamin*, segala puji syukur kepada Allah Swt., yang telah memberikan kesehatan, nikmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada Baginda Rasulullah Saw., yang syafaatnya diharapkan pada yaumul qiyamah kelak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan sebuah karya tulis dengan penuh perjuangan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Iskandar dan Ibu Yuli yang tidak pernah putus untuk mendoakan dan mendukung anaknya dalam berproses.
2. Saudara kandung tercinta, Mbak Sinta yang selalu memberikan banyak pengajaran hingga menjadikan saya lebih dewasa dan mandiri.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
4. Seluruh dosen program studi Ekonomi Islam yang penulis harapkan keridhoannya.
5. Bapak Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E., yang selama proses skripsi selalu membimbing dan memberikan arahan, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Terimakasih atas rasa sabar yang luar bisa dalam membimbing penulis. Semoga ilmu yang diberikan oleh bapak selama perkuliahan menjadikan pahala yang akan terus mengalir.
6. Seluruh teman-teman yang sudah memberikan doa dan dukungannya sehingga saya bisa sampai di titik ini, terima kasih banyak. Semoga menjadi amal baik untuk teman-teman semua.
7. Teruntuk diri sendiri, terima kasih telah kuat, berjuang, bertahan, selalu jaga kesehatan, teruslah belajar dan berproses, jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu menerapkan sikap tawaduk. Ingatlah bahwa, manusia punya rencana, namun Allah punya kuasa.

## MOTTO

... وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.” (Q.S Al-Hadid: 4)

... أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.” (Q.S Al-Baqarah: 214)

“Manusia hebat bukan hanya dengan kepintarannya,  
namun terus belajar dan berproses, itulah definisi yang sesungguhnya.”

-Yusmatuhfa Ratih Salama-

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGGUNAAN DISKON BERSYARAT DALAM METODE PEMBAYARAN ONLINE FOOD DELIVERY DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYARIAH

YUSMATUHFA RATIH SALAMA

Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14.5 Sleman, Yogyakarta

[yusmatuhfaratihsalama@gmail.com](mailto:yusmatuhfaratihsalama@gmail.com)

Perkembangan teknologi dari masa ke masa semakin pesat. Kehadiran *Online Food Delivery* membantu masyarakat dalam memudahkan pemesanan makanan melalui online, tanpa perlu datang langsung ke merchant. Pada masing-masing aplikasi Online Food Delivery seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, tentu memiliki syarat yang berbeda. Salah satunya dalam metode pembayaran yang digunakan konsumen ketika hendak memesan makanan melalui aplikasi tersebut. Metode pembayaran seperti e-wallet, paylater, kartu debit dan kredit bank konvensional, kartu debit dan kredit bank syariah, serta pembayaran menggunakan bank digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penggunaan diskon bersyarat pada metode pembayaran Online Food Delivery yang ditinjau dari perspektif syariah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, normatif, studi kepustakaan. Penelitian ini mengambil data yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, serta pendapat pakar ulama fiqh muamalah melalui media internet. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diperbolehkan menggunakan diskon bersyarat dalam metode pembayaran Online Food Delivery hanya dengan e-wallet syariah seperti LinkAja Syariah, kartu debit maupun kredit yang diterbitkan oleh bank syariah, serta bank digital syariah seperti Bank Jago Syariah.

*Kata Kunci: Online Food Delivery, Diskon Bersyarat, Perspektif syariah*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE USE OF CONDITIONAL DISCOUNTS IN ONLINE FOOD DELIVERY PAYMENT METHODS FROM A SHARIA PERSPECTIVE**

**YUSMATUHFA RATHI SALAMA**

*Islamic Economics Study Program, Department of Islamic Studies, Faculty of Islamic  
Studies, Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14.5 Sleman, Yogyakarta*

[yusmatuhfaratihsalama@gmail.com](mailto:yusmatuhfaratihsalama@gmail.com)

Technological developments have been rapidly advancing over time. The emergence of online food delivery services has helped people order food online, without having to go directly to the merchant. Each online food delivery application, such as GoFood, GrabFood, and ShopeeFood, which are familiar to Indonesians, has different requirements. One of these requirements is the payment method used by consumers when ordering food through these applications. Payment methods include e-wallets, paylater, conventional bank debit and credit cards, Islamic bank debit and credit cards, and digital bank payments. This study aims to determine the use of conditional discounts on Online Food Delivery payment methods from a Sharia perspective. The methods used in this study are qualitative research with a descriptive, normative, and literature study approach. This study collected data from the Qur'an, Hadith, books, journals, DSN-MUI fatwas, and the opinions of fiqh muamalah scholars via the internet. The results of this study conclude that it is permissible to use conditional discounts in the Online Food Delivery payment method only with Sharia e-wallets such as LinkAja Syariah, debit and credit cards issued by Sharia banks, and Sharia digital banks such as Bank Jago Syariah.

*Keywords: Online Food Delivery, Conditional Discounts, Sharia Perspective*

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2)

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah***

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu  
lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penggunaan Diskon Bersyarat pada Metode Pembayaran *Online Food Delivery* ditinjau dari Perspektif Syariah" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini selesai tentunya berkat seluruh doa dan dukungan dari kedua orang tua dan kakak tersayang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang ekonomi Islam, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., beserta jajarannya selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Anom Garbo, S.E.I., M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penelitian atas segala arahan, bimbingan, kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini dan selalu meningkatkan tingkat kepercayaan diri dari penulis.
6. Segenap Dosen dan staff Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman berharga dan memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam.
7. Kedua orang tua, Bapak Iskandar dan Ibu Yuli, yang tidak pernah putus mendoakan dan mendukung segala kegiatan yang dilakukan anak tersayang. Terima kasih telah menjadikanku sebagai sosok yang menjadi seperti sekarang ini. Tanpa doa dan dukungan dari mereka, saya bukanlah siapa-siapa.
8. Kakak perempuan satu-satunya tercinta, Mbak Sinta yang selalu memberikan banyak pengajaran hingga menjadikan saya lebih dewasa dan mandiri.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
10. Seluruh teman-teman yang sudah memberikan doa dan dukungannya sehingga saya bisa sampai di titik ini, terima kasih banyak. Semoga menjadi amal baik untuk teman-teman semua.
11. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih telah kuat, berjuang, bertahan, selalu jaga kesehatan, teruslah belajar dan berproses, jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu menerapkan sikap tawaduk. Ingatlah bahwa, manusia punya rencana, namun Allah punya kuasa.

Teriring doa semoga bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala ridho Allah Swt. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 25 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Auh' with a horizontal line underneath the 'h'.

Yusmatuhfa Ratih Salama

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Landasan Teori.....	11
1. Jual Beli .....	11
2. Diskon (Potongan Harga) .....	18
3. Online Food Delivery .....	20
4. Metode Pembayaran dalam Layanan Online Food Delivery .....	21
C. Kerangka Berpikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Desain Penelitian.....	37
1. Subjek Penelitian.....	38

2. Sumber Data .....	38
3. Teknik Pengumpulan Data .....	38
4. Teknik Analisis Data .....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Hasil .....	40
B. Pembahasan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Aplikasi pemesanan makanan online terpopuler.....	1
Gambar 2 Alasan menggunakan aplikasi Online Food Delivery.....	2
Gambar 3 Camilan favorit gen z .....	3
Gambar 4 Kerangka konseptual .....	36

## DAFTAR TABEL


Table 1 Syarat mendapatkan diskon pada layanan GoFood .....	44
Table 2 Syarat mendapatkan diskon pada layanan GrabFood .....	45
Table 3 Syarat mendapatkan diskon pada layanan ShopeeFood .....	47
Table 4 Pengelompokan metode pembayaran Online Food Delivery .....	48
Table 5 Diskon bersyarat dalam metode pembayaran Online Food Delivery .....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, transaksi jual beli *online* mengalami perkembangan yang pesat. Semenjak adanya aplikasi *e-commerce*, terbukti memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli secara online, baik itu berupa makanan, atau barang. Hanya dengan bantuan aplikasi pada *smartphone*, transportasi yang diinginkan sudah datang dan siap mengantarkan ke tempat tujuan. Menurut laporan Momentum Works, Indonesia merupakan pasar layanan pesan-antar makanan daring (*Online Food Delivery*) terbesar di Asia Tenggara pada 2024. Sepanjang 2024, nilai transaksi bruto (Gross Merchandise Value) layanan tersebut di Indonesia mencapai US\$5,4 miliar atau sekitar Rp84,67 triliun (asumsi kurs Rp15.680/US\$), hal ini berasal dari 3 platform utama, yakni GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. (Yonatan, 2025)




Sumber: website katadata, diakses pada tanggal 18 November 2025

Gambar 1 Aplikasi pemesanan makanan online terpopuler

Aplikasi survei online Jakpat merilis laporan berjudul *Consumer Behavior in Online Food Delivery 2025* yang melibatkan 1.343 responden pengguna Jakpat App Mobile pada periode 13–14 Maret 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku konsumsi makanan secara daring di

Indonesia, termasuk kebiasaan serta pengalaman masyarakat dalam memesan makanan berat, makanan ringan, dan minuman. Hasil survei menunjukkan bahwa GoFood menjadi platform yang paling sering digunakan pada awal 2025 dengan persentase 38% responden, yang mayoritas penggunaanya berasal dari generasi X. Selanjutnya, ShopeeFood dipilih oleh 29% responden, dengan dominasi pengguna dari kalangan generasi Z. Sementara itu, GrabFood menempati posisi berikutnya dengan tingkat penggunaan sebesar 27%, dan sisanya sebanyak 4% responden menggunakan aplikasi pesan antar makanan daring lainnya. (Baihaqi, 2025)

Layanan *Online Food Delivery* (OFD) semakin dikenal oleh banyak masyarakat, terutama ketiga aplikasi yang sudah familiar di Indonesia, yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Memesan makanan melalui jasa OFD (*Online Food Delivery*) sangat mudah yaitu hanya dengan menggunakan handphone, kemudian memilih resto/warung dengan menu yang sudah disediakan, lalu memilih makanan yang diinginkan dan banyaknya jumlah pesanan, setelah itu masukan alamat pengiriman dan pilih metode pembayaran lalu klik ‘*order*’, pesanan akan diantarkan ke alamat pengiriman yang sudah diatur diawal oleh pengguna OFD. (Agus Salihin, 2021)




Sumber: website databos, diakses pada tanggal 18 November 2025

Gambar 2 Alasan menggunakan aplikasi Online Food Delivery

Berdasarkan survei Snapcart terhadap sekitar 4.800 responden di Indonesia, tercatat bahwa 73% pernah memakai layanan pesan-antar

makanan online pada awal 2025. Dari jumlah tersebut, 27% memilih layanan ini karena tertarik oleh promo dan potongan harga, 26% menggunakannya berkat kemudahan serta kenyamanannya, sementara 25% lainnya memanfaatkan layanan tersebut karena tidak ada waktu untuk memasak. (Nabilah Muhamad, 2025)

Peneliti memilih jenis makanan martabak untuk pengambilan data berdasarkan berikut ini :



Sumber: website GoodStats, diakses pada tanggal 10 Juli 2025

Gambar 3 Camilan favorit gen z

Jakpat melakukan survei *Consumer Behaviour in Online Food Delivery* pada 13–14 Maret 2025 melibatkan 1.343 responden. Dari jumlah tersebut, 659 orang memesan camilan secara *online*. Di kalangan Gen Z, martabak menjadi camilan paling favorit (43%) karena mudah dipesan, bercita rasa lokal, terjangkau, dan mengenyangkan. (RD Sinta, 2025).

Peneliti memilih subjek tambahan untuk mengambil data secara *online* melalui aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood di Martabak King Amygos Jl. Candi Gebang. Alasan peneliti mengambil data tersebut karena rating Martabak Amygos cukup tinggi pada ketiga aplikasi Online Food Delivery, serta martabak ini buka dari pukul 09.00-00.00 WIB. Nama “King Amygos” dipilih karena memiliki makna khusus bagi Dani. Usaha martabak ini berdiri sejak 2010 dan mulai membuka cabang pertama pada 2015. Kini di Yogyakarta terdapat 16 cabang dengan 32 karyawan, menghasilkan omzet sekitar Rp400 juta per bulan. Untuk memudahkan pelanggan, Dani juga

memasarkan produknya melalui GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. (Alya, 2022)

Selain praktis, layanan *Online Food Delivery* juga menawarkan banyak diskon. Salah satu diskon yang ditawarkan ketiga aplikasi *Online Food Delivery* tersebut yaitu diskon bersyarat. Diskon bersyarat adalah diskon yang diberikan kepada pembeli melalui persyaratan tertentu. Contoh diskon bersyarat yaitu diskon 30% dengan minimal transaksi pembelian sebesar 50.000 menggunakan metode pembayaran tertentu seperti dompet digital e-wallet, paylater, bank digital, atau dengan menggunakan kartu pembayaran debit dan kredit. Meskipun diskon bersyarat ini memberikan keuntungan bagi konsumen, perlu diperhatikan untuk penerapannya dalam dunia jual beli secara online sesuai perspektif ekonomi syariah. Dalam sudut pandang ekonomi syariah, tentunya sangat mementingkan prinsip transparansi, keadilan, serta tidak adanya unsur yang merugikan pihak manapun, baik produsen maupun konsumen.

Pada dasarnya, jual beli online menggunakan sistem pembayaran tunai (*cash on delivery*) diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, baik riba, gharar, ataupun maysir. Transparansi dari pihak merchant dengan memberikan deskripsi atau gambar pada aplikasi *Online Food Delivery*, terhitung sudah memenuhi unsur transparansi yang diperbolehkan dalam Islam (Makmuriyah, 2023). Namun, yang menjadi persoalan adalah jika menggunakan pihak ketiga dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu pihak perbankan dimana bank sebagai penampung dana baik dari dompet digital, maupun dari pembayaran yang lainnya. Hadirnya pihak ketiga ini tentu menjadi keresahan terkait dengan permasalahan isu munculnya riba, terutama yang menggunakan sistem bunga di dalam transaksi tersebut.

Maka dari itu, perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai Analisis Penggunaan Diskon Bersyarat Dalam Metode Pembayaran *Online Food Delivery* seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood untuk memastikan bahwa

praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dalam setiap transaksi jual beli.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana penggunaan diskon bersyarat dalam metode pembayaran *Online Food Delivery* ditinjau dari perspektif syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai penggunaan diskon bersyarat dalam pembayaran *Online Food Delivery* ditinjau dari perspektif syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat mengetahui tentang mekanisme diskon bersyarat seperti dengan metode pembayaran tertentu yang sering digunakan dalam strategi pemasaran oleh aplikasi *online*, ditinjau dari perspektif syariah, terkait dengan unsur keadilan, transparansi, serta tidak adanya gharar, maysir, dan riba.
- b. Dapat memberikan pemahaman terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis digital, khususnya pada aplikasi *Online Food Delivery* seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat jika terbukti penggunaan diskon bersyarat dalam metode pembayaran aplikasi *Online Food Delivery* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadikan masyarakat nyaman dan tenang jika hendak menggunakan diskon bersyarat tersebut.

- b. Membantu para pelaku bisnis terutama yang sedang melayani konsumen masyarakat muslim, untuk memahami lebih dalam mengenai praktik diskon bersyarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Pada pembahasan Bab II ini, peneliti telah menemukan beberapa kajian yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik “Analisis Penggunaan Diskon Bersyarat Dalam Metode Pembayaran *Online Food Delivery* Ditinjau Dari Perspektif Syariah”. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik peneliti.

Salsabila & Muchlis (2025) melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Gopaylater Dalam Transaksi Makanan (Go-Food)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang penggunaan gopaylater dalam transaksi makanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berupa studi literatur yaitu pengumpulan data berdasarkan referensi yang relevan. Sumber data yang diambil berupa artikel, jurnal, buku serta informasi pada internet berdasarkan topik pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan gopaylater terdapat potensi riba karena adanya tambahan biaya layanan dalam pemakaian gopaylater untuk pembayaran pada fitur layanan pesan antar (Go-Food).

Ardiningrum et al. (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Mekanisme Transaksi E-Wallet Menurut Syariat Islam: Bagaimana Pandangan Ulama dan Fatwa MUI?” dengan tujuan mengkaji secara lebih mendalam ketentuan hukum penggunaan e-wallet dalam perspektif syariah dengan merujuk pada berbagai literatur yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang muslim diperbolehkan menggunakan e-wallet sesuai dengan syariah Islam seperti yang tercantum pada Fatwa DSN MUI. Fatwa tersebut juga berperan dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi e-wallet, sekaligus menetapkan prinsip-prinsip umum yang harus dipatuhi selama proses transaksi

berlangsung. Hingga saat ini, hanya terdapat satu e-wallet yang beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu LinkAja Syariah, yang telah memperoleh sertifikasi dari MUI.

Ahmad Rifai, Tutik Hamidah (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Shopee Paylater Dalam Perspektif Al-Qur’an (Fatwa Majelis Ulama Indonesia)” dengan tujuan untuk mengetahui perspektif syariah tentang praktik penggunaan pinjaman Shopee Paylater. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan praktik penggunaan pinjaman Shopee Paylater dari sudut pandang hukum Islam, dengan menggunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan permasalahan yang dipertimbangkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek Shopee Paylater terdapat unsur riba yaitu tambahan suku bunga setiap bulan dan tambahan biaya denda keterlambatan.

Firda et al. (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan Transaksi” dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja bank syariah dan bank konvensional dalam melaksanakan transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang mengambil referensi dari buku, jurnal, artikel untuk pengumpulan data dan sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan jelas antara perbankan syariah dan konvensional. Bank syariah bertransaksi tanpa bunga dan berlandaskan prinsip syariah yang bebas dari riba, maysir, gharar, zalim, serta objek haram. Sementara itu, bank konvensional menjalankan transaksi sesuai prosedur umum yang diatur oleh Undang-Undang. Secara ringkas, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sedangkan perbankan konvensional mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

Haikal et al. (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah”

dengan tujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya terkait larangan riba, penerapan sistem bagi hasil dan risiko, serta pelarangan investasi yang dianggap tidak etis maupun tidak bermoral. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur terkait, dokumen hukum, dan publikasi resmi yang terkait dengan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dirancang untuk membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Larangan riba, penerapan bagi hasil, serta penolakan terhadap investasi yang tidak etis menjadi landasan utama bagi operasional bank syariah. Kesimpulannya, pemahaman yang kuat mengenai prinsip-prinsip tersebut dalam Undang-Undang Perbankan Syariah sangat penting agar bank syariah dapat menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dan berkontribusi lebih besar pada inklusi keuangan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai nilai-nilai Islam.

Uyun (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Pada Bank Digital (Studi Pada Bank Jago Syariah)” dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah pada Bank Jago Syariah yang merupakan salah satu Bank Digital Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini, informasi terkait dengan objek penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Jago Syariah mampu menjalankan operasionalnya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah serta mengikuti fatwa DSN-MUI. Bank ini dinilai memenuhi lima prinsip maqashid syariah meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hal ini tercermin dari produk dan layanan yang ditawarkan, bukan hanya sesuai syariah namun juga mendukung terpenuhinya seluruh aspek maqashid tersebut.

Arifin et al. (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Transaksi E-Commerce dengan Menggunakan E-Wallet (Kajian Terhadap Praktik Mendapatkan Manfaat Bersyarat)” dengan tujuan untuk mengetahui skema transaksi yang terjadi pada e-commerce dengan menggunakan e-wallet yang mendapatkan manfaat bersyarat serta tinjauan hukum bisnis Islam terhadap e-commerce dengan menggunakan e-wallet yang mendapatkan manfaat bersyarat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet dalam transaksi e-commerce untuk memperoleh manfaat tambahan dipandang berbeda oleh para ahli ekonomi Islam. Sebagian membolehkan karena akad yang digunakan dianggap sebagai akad sharf atau ijarah, sementara sebagian lain melarang karena menilainya sebagai akad qard bersyarat yang termasuk riba. Peneliti cenderung mendukung pendapat yang melarang karena dinilai lebih kuat.

Istiqom Shinta Hardiyanti et al. (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Analysis of The DSN MUI Fatwa on Sharia Electronic Money from the Perspective of Qiyas (Study on The LinkAja Sharia Application)” dengan tujuan untuk menganalisis isi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah dari perspektif qiyas pada kasus aplikasi LinkAja Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LinkAja Syariah merupakan pengembangan dari aplikasi LinkAja yang dirancang khusus agar seluruh transaksinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem operasional dan mekanisme pembayarannya mengikuti ketentuan transaksi tunai dan transfer antarbank dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, penggunaan dompet digital melalui LinkAja Syariah dinilai boleh (mubah) karena telah memenuhi syarat serta ketentuan qiyas.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, didapatkan bahwa terdapat persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu kesamaan dalam metode yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, normatif, serta studi kepustakaan. Di samping itu, terdapat perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu pada indikator yang digunakan. Penelitian terdahulu membahas tentang manfaat bersyarat, hukum penggunaan e-wallet, paylater, Bank Digital syariah, serta hukum perbankan konvensional dan syariah. Sedangkan, peneliti tidak menemukan hukum penggunaan diskon pada metode pembayaran *Online Food Delivery*, serta peneliti membahas satu per-satu hukum penggunaan e-wallet, paylater, kartu pembayaran baik debit maupun kredit bank konvensional dan bank syariah, serta pembayaran menggunakan bank digital. Maka dari itu, peneliti merasa tertarik mengangkat penelitian yang berhubungan dengan penggunaan diskon bersyarat dalam metode pembayaran *Online Food Delivery* ditinjau dari perspektif syariah.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Jual Beli**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Dalam fiqih, Al-bai' merupakan yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan secara sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Prilla Kurnia Ningsih, 2021). Jual beli juga bisa disebut sebagai proses atau transaksi di mana barang, jasa, atau hak dimiliki oleh satu pihak dan ditransfer ke pihak lain dengan imbalan atau pembayaran tertentu. Salah satu jenis kegiatan ekonomi yang sangat dikenal dan dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Pihak yang terlibat langsung dalam proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Orang yang

menawarkan barang, jasa, atau hak untuk dijual adalah penjual, dan orang yang membelinya dengan membayar harga yang telah disepakati adalah pembeli. (Al Ghifari & Juliati Nst, 2023).

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar harta antara dua orang terhadap barang bernilai dengan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan bersama dan dibenarkan oleh syara'.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut ulama jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu (Putri, 2024):

1) Al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

Dalam jual beli, pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan hukum yang cukup. Secara umum, seseorang yang melakukan transaksi harus sudah mumayyiz, yaitu mampu membedakan yang baik dan buruk. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, status mumayyiz dimulai dari usia tujuh tahun. Oleh karena itu, akad yang dianggap tidak sah yaitu akad dilakukan oleh anak kecil yang belum mencapai usia tersebut, orang gila, atau mereka yang tidak memiliki kecakapan hukum.

2) Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat atau ijab qabul adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang menegaskan kesepakatan dalam transaksi. Menurut Wahbah al-Zuhaili akad adalah pertemuan antara ijab dan qabul yang disahkan oleh syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjualbelikan. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, surat menyurat, isyarat yang jelas, atau tindakan yang sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli. (Putri, 2024). Transaksi dilakukan melalui media perantara seperti surat elektronik, telepon, atau aplikasi e-commerce.

Para ulama sepakat bahwa akad yang dilakukan melalui perantara tetap sah selama terdapat kesesuaian yang jelas antara ijab dan qabul. Selain itu, tujuan akad juga harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, yang secara konteks transaksi *online* disebut sebagai majelis virtual.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, majelis dapat berupa komunikasi jarak jauh, seperti melalui telepon atau surat. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, mereka dapat melakukan komunikasi melalui platform digital dan memahami isi kesepakatan yang dibuat. Selama ada persetujuan dari kedua pihak, transaksi tetap dianggap sah sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam. (Putri, 2024)

3) Ma'qud 'alaih (barang yang dibeli)

Objek pada jual beli dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Barang yang dijual dapat berupa produk digital, seperti koran elektronik, majalah online, perpustakaan digital, e-book, dan domain internet, yang dapat dikirim langsung melalui internet. Sementara itu, barang non-digital, seperti pakaian, elektronik, dan makanan, dikirim menggunakan jasa kurir sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam jual beli online, pembeli memang tidak bisa melihat barang secara langsung, tetapi deskripsi dan gambar produk atau makanan yang tersedia termasuk salah satu rukun utama untuk objek dalam jual beli online. Hal ini bertujuan untuk menghindari transaksi gharar. Dengan demikian, selama barang atau makanan yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan, maka transaksi tetap sah menurut hukum Islam.

#### 4) Nilai tukar pengganti barang

Menurut para ulama, mereka sepakat bahwa nilai tukar dalam transaksi harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Jika pembayaran dilakukan dengan uang, maka jumlah dan jenis mata uang harus dijelaskan. Jika pembayaran dilakukan dengan barang lain, maka harus ada kejelasan mengenai kualitas, jenis, dan sifat barang yang digunakan sebagai alat tukar jual beli tersebut. (Putri, 2024).

Dalam jual beli online, harga barang dan metode pembayaran telah disepakati sebelum transaksi berlangsung secara tunai, dompet digital, transfer bank, kartu kredit, dan beberapa metode lainnya. Setelah pembeli menyelesaikan pembayaran dan mengirim bukti transaksi, kemudian penjual segera mengirim barang sesuai kesepakatan mengenai spesifikasi dan waktu pengiriman.

#### c. Syarat dalam Jual Beli

Pada dasarnya, jual beli diperbolehkan asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Seperti pada kaidah fiqih berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Hukum dasar muamalah diperbolehkan, namun hal tersebut dibatasi oleh adanya dalil yang mengharamkan, seperti larangan riba, gharar, penipuan, serta ketidakadilan. Dengan demikian, selama suatu praktik muamalah tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan, maka praktik tersebut dinilai sah dan diperbolehkan dalam Islam.

Sebagaimana ayat dibawah ini :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-Baqarah [2]:275)

Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa Allah telah memperbolehkan jual beli karena transaksi tersebut dilakukan atas dasar kerelaan, keadilan, serta pertukaran barang yang seimbang. Sebaliknya, riba diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, eksploitasi, dan pengambilan keuntungan tanpa adanya aktivitas usaha atau risiko yang adil.

Korelasi antara kaidah fiqih dan ayat diatas adalah, bermuamalah memang hukumnya diperbolehkan, namun jika ada dalil yang melarangnya, maka hal ini menjadi diharamkan. Dalam ayat diatas, sudah jelas bahwasanya praktik riba diharamkan. Oleh karena itu, jual beli yang mengandung unsur riba didalamnya, maka hal ini berubah hukum dari jual beli yang halal menjadi haram.

Praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan memperdagangkan barang yang halal dan jelas secara jenis, kualitas, serta takarannya agar terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian). Selain itu, pembayaran jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) harus disertai prinsip kejujuran dalam kondisi barang dan kesepakatan harga. Penjual juga dianjurkan memberikan jaminan untuk menjaga kepercayaan konsumen serta menetapkan harga secara adil tanpa melakukan penimbunan barang (ihtikar). Praktik ini mencerminkan nilai keadilan, transparansi, kejujuran, serta unsur tanggung jawab dalam bermuamalah yang sesuai dengan prinsip syariah. (BMM, 2025)

Selain rukun dan syarat dalam jual beli, terdapat syarat yang dapat merusak jual beli. Menurut mazhab Hanabilah, syarat yang tidak sah dalam jual beli sebagai berikut.

- a. Syarat yang secara tegas dilarang oleh syariat, seperti terdapat riba dalam transaksi jual beli, misalnya kewajiban membayar tambahan karena melakukan penundaan dalam pembayaran.
- b. Syarat yang bertentangan dengan tujuan pokok akad (muqtadha al-'aqd), yaitu syarat yang merusak maksud utama akad, seperti menjual barang tetapi penjual mensyaratkan dapat mengambil kembali barang tersebut kapan saja. Syarat semacam ini dinilai tidak sah.
- c. Syarat akad di dalam akad (ishtirāṭ 'aqd fī 'aqd), yaitu mensyaratkan adanya akad lain dalam satu akad, seperti menyewakan kebun dengan syarat penyewa harus memberikan pinjaman kepada pemilik kebun.
- d. Menggabungkan dua syarat dalam satu akad, meskipun masing-masing syarat pada dasarnya sah, seperti membeli kayu bakar dengan syarat diantarkan ke rumah dan dipotong terlebih dahulu. Menurut Hanabilah, penggabungan dua syarat ini tidak dibolehkan karena dapat menimbulkan kerumitan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad.

Dengan demikian, mazhab Hanabilah menegaskan bahwa pada dasarnya syarat dalam akad adalah boleh, selama tidak bertentangan dengan larangan syar'i, tujuan akad, serta tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan dalam transaksi muamalah. (Bakrya et al., 2021)

Seperti dalam hadits Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Hurairah ra, beliau bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

Penjelasan dari hadis diatas, kaum muslimin wajib memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Namun, apabila terdapat syarat mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan, begitupun sebaliknya, maka syarat tersebut tidak sah. Menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya akad pinjaman dengan syarat adanya tambahan pengembalian seperti pada praktek kredit yang mensyaratkan adanya tambahan dalam transaksi pinjaman tersebut. Selain itu, mengharamkan sesuatu yang halal misalnya akad jual beli dengan syarat pembeli tidak boleh menjual kembali barang yang telah dibeli selamanya. Sedangkan, barang tersebut sudah menjadi hak milik pembeli. Syarat ini mengharamkan sesuatu yang halal, sehingga tidak sah.

Selain itu, dalam pandangan hukum Islam terdapat larangan dalam melakukan jual beli. Jual beli bisa menjadi fasid (rusak) karena adanya empat sebab, yaitu: barang yang dijual adalah haram seperti daging babi, jual beli khamr, serta adanya syarat-syarat yang mengarah kepada riba dan gharar. (Dewi, 2023)

d. Jual Beli *Online* dalam Perspektif Syariah

Jual beli *online* merujuk pada transaksi untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan media elektronik, khususnya internet atau *online* (Al Ghifari & Juliati Nst, 2023). Jual beli online memerlukan pihak ketiga dalam operasionalnya, yang sering dikenal sebagai pengirim (kurir/driver), untuk mengirimkan barang yang dilakukan oleh penjual dan mentransfer pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Selain memerlukan pihak ketiga, jual beli *online* juga memerlukan media untuk melakukan transaksi secara *online* yakni komputer atau perangkat seluler yang terhubung ke

jaringan internet. Penjualan *online* mempermudah para penggunanya untuk menemukan barang atau sejenisnya yang diinginkan dengan cepat dan efektif.

Dalam jual beli *online* terdapat pembayaran non tunai maupun tunai. Pembayaran tunai atau yang biasa dikenal dengan istilah *Cash on Delivery* yang artinya pembayaran di tempat, pembeli melakukan pesanan, pesanan dikirimkan oleh pengirim, dan pada saat pesanan tiba, akan dilakukan pembayaran oleh pembeli kepada pengirim. Sedangkan pembayaran non tunai meliputi seperti uang elektronik, *paylater*, atau melalui kartu kredit bank.

## 2. Diskon (Potongan Harga)

### a. Pengertian diskon secara umum

Potongan harga atau biasa disebut diskon adalah praktik umum dalam transaksi jual beli di berbagai sektor bisnis yang melibatkan pengurangan harga dari nilai asli suatu produk atau layanan, bertujuan untuk mendorong pembelian atau meningkatkan minat konsumen. (Pristiwanti & Setiawan, 2021). Diskon biasanya diberikan dalam bentuk persentase atau jumlah tetap yang diturunkan dari harga normal. Tujuan diskon pada umumnya untuk meningkatkan penjualan, memikat konsumen, memperkenalkan produk baru, mengurangi persediaan, meningkatkan loyalitas pelanggan.

### b. Diskon dalam pandangan Islam

Potongan harga atau yang biasa disebut diskon merupakan bentuk “hadiah” dari pihak penjual kepada pihak pembeli dalam rangka meningkatkan promosi untuk memikat pembeli, sehingga pembeli semakin tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan oleh pihak penjual. Dalam sebuah transaksi baik itu jual beli maupun perdagangan selalu melibatkan dua pihak yaitu pembeli sebagai pihak penerima barang dan penjual sebagai pihak yang

menyerahkan barang dagangannya. Sebelum melakukan sebuah transaksi, kedua belah pihak harus membuat kesepakatan mengenai harga dari barang-barang yang diperjualkan tersebut beserta syarat-syarat yang lainnya, termasuk mengenai potongan harga pada barang yang akan dibeli. Dalam pandangan Islam, jual beli diskon diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal yang diharamkan seperti penipuan kepada konsumen, menimbulkan mudharat kepada orang lain, dan lain sebagainya. (Yuliana, 2023).

Pada dasarnya, diskon menurut Islam diperbolehkan apabila rukun dan syarat pada akad jual beli terpenuhi. Syarat tersebut diantaranya mengenai penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan atau akad jual beli dengan ridha dan rela, tanpa paksaan, serta kedua belah pihak seorang mukallaf, yaitu berkompoten dalam melakukan praktek jual beli. (Khadafi et al., 2021).

c. Diskon Bersyarat

Diskon bersyarat adalah diskon yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dengan persyaratan tertentu yang telah ditentukan penjual. Diskon bersyarat sering digunakan oleh para grosir untuk mendorong para konsumennya melakukan pembelian dalam jumlah besar. Diskon dengan syarat tertentu dapat juga digunakan sebagai pendorong pembeli untuk melakukan pembelian secara tunai maupun non tunai. Masalah diskon bersyarat dalam perusahaan dagang berkaitan dengan masalah pembelian dan penjualan barang. (Iis Miati, 2020).

Islam memperbolehkan adanya diskon atau potongan harga kepada para pembeli dan melakukan promosi juga merupakan hak para penjual atau perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Dalam hukum Islam, adanya promo dan memberikan diskon diperbolehkan selama dalam prakteknya

tidak ada unsur paksaan, serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, dan riba, karena Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kesukarelaan. (Hidayat et al., 2024).

### 3. Online Food Delivery

Platform *Online Food Delivery* (OFD) dirancang untuk memudahkan proses pemesanan makanan yang dapat diantarkan langsung dari penjual ke pembeli. Penggunaan layanan OFD memerlukan dukungan perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau laptop, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi menu dan harga makanan sewaktu-waktu, tanpa batasan lokasi tertentu. Peran teknologi smartphone sangat besar dalam mempermudah aktivitas belanja dan pemesanan secara daring. Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya smartphone, memberikan pengaruh besar terhadap perubahan gaya hidup masyarakat di era digital, hingga kepemilikan smartphone kini dianggap sebagai kebutuhan bagi semua kalangan.

Layanan *Online Food Delivery* (OFD) merupakan sistem pengantaran makanan yang memungkinkan transaksi dilakukan secara daring melalui aplikasi, seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, maupun aplikasi yang dimiliki langsung oleh restoran. OFD berfungsi sebagai sarana penghubung antara konsumen dan pelaku usaha kuliner secara online, yang menyediakan fasilitas layanan komunikasi dan transaksi antara kedua pihak. Secara umum, *Online Food Delivery* dapat diartikan sebagai layanan pesan-antar makanan melalui aplikasi yang membantu pengguna memesan dan menerima makanan dengan mudah.

Pada era digital seperti saat ini, banyak konsumen terutama dari kalangan generasi Z, lebih menyukai segala sesuatu yang bersifat praktis dan efisien, termasuk dalam hal memesan makanan secara online. Layanan pemesanan makanan daring menjadi solusi efektif

terhadap masalah antrean panjang di restoran, karena konsumen tidak perlu menunggu lama, cukup dengan menunggu pesanan mereka diantarkan di tempat masing-masing. Hal ini tentunya menghemat waktu, khususnya bagi mereka yang memiliki aktivitas padat. Perkembangan layanan ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi internet yang semakin pesat serta kecanggihan perangkat smartphone, yang secara langsung membuka peluang besar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi dan mengembangkan strategi pemasaran produk secara lebih kreatif dan efisien. (Anjani et al., 2024).

#### 4. Metode Pembayaran dalam Layanan Online Food Delivery

Salah satu hal yang terpenting dalam melakukan jual beli adalah metode pembayaran. Metode pembayaran yaitu langkah atau sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi baik secara tunai maupun non-tunai. Metode pembayaran dilakukan konsumen untuk membayar suatu transaksi jual beli barang dan jasa. Dengan berkembangnya teknologi, metode pembayaran semakin beragam dan memberikan kemudahan bagi konsumen maupun pelaku bisnis. (Karin Hidayat, 2025)

Menurut Bank Indonesia, sistem pembayaran merupakan kumpulan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, serta mekanisme yang dipakai untuk melakukan pemindahan dana (transfer) untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari suatu aktivitas ekonomi. Keberadaan sistem pembayaran sejalan dengan munculnya konsep uang sebagai alat tukar atau perantara dalam transaksi barang, jasa, maupun kegiatan keuangan.

Sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yakni pembayaran tunai dan non tunai. Masing-masing dari sistem pembayaran memiliki perbedaan mendasar terkait dengan instrumen yang digunakan, meskipun fungsinya sama yaitu untuk melakukan sebuah kegiatan transaksi. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran, sedangkan pada sistem

pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, serta uang elektronik (card based, seperti e-money dan server based, seperti e-wallet). Selain itu, terdapat alat pembayaran non-tunai atau paperless seperti transfer dana secara elektronik serta penggunaan alat pembayaran berbasis kartu, antara lain Kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit, dan Kartu Prabayar. (Bank Indonesia, 2020)

Munculnya sistem transaksi non-tunai sebagai salah satu instrumen pembayaran yang tidak lepas dari aktivitas masyarakat dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang aman dan praktis agar masyarakat dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun dengan mudah dan terjamin untuk keamanannya. Penggunaan transaksi non-tunai seperti e-wallet, kartu debit, dan Qris, belakangan ini semakin diminati oleh masyarakat. (Zakiyyah Ilma Ahmad, Mohamad Nur Husen, 2025)

Transaksi digital merupakan kegiatan jual beli atau pertukaran nilai yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, transaksi semacam ini umumnya melibatkan pihak ketiga (third party) seperti payment gateway, e-wallet, marketplace, atau platform pembayaran elektronik yang berperan sebagai perantara (intermediary). Pihak ketiga tersebut membantu mempermudah, mempercepat, dan mengamankan proses pembayaran sehingga transaksi dapat berlangsung lebih praktis dan terstruktur.

Transaksi digital non-tunai tentunya memiliki bank penampung yang berperan sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga sangat penting karena bertugas memproses pembayaran serta menjembatani kepentingan pembeli dan penjual agar transaksi berjalan lebih efisien dan minim risiko, terutama risiko penipuan maupun kebocoran data pembayaran. Tanpa adanya perantara ini, para pelaku transaksi digital harus sepenuhnya mengandalkan kepercayaan satu sama lain, sesuatu yang

sulit diwujudkan dalam transaksi jarak jauh berbasis internet. Selain itu, sistem yang dibangun oleh pihak ketiga turut membentuk pola interaksi bisnis modern dan memengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan layanan digital.

Dalam ekosistem e-commerce dan aplikasi layanan berbasis digital, pihak ketiga tidak hanya memfasilitasi pertukaran dana, tetapi juga mengelola risiko, memastikan kelancaran transaksi, serta memberikan perlindungan kepada konsumen melalui mekanisme verifikasi, pemantauan transaksi, dan penyelesaian sengketa. Kehadiran mereka juga berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital, sekaligus memengaruhi persepsi konsumen terhadap kemudahan dan manfaat teknologi tersebut. (Lin et al., 2023)

Pada layanan Online Food Delivery, terdapat metode-metode pembayaran seperti E-wallet, Paylater, Kartu pembayaran debit dan kredit, serta Bank digital. Berikut adalah penjelasan definisi dari masing-masing metode pembayaran Online Food Delivery :

a. Pengertian E-Wallet

Dompot digital atau e-wallet merupakan layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data serta digunakan sebagai alat pembayaran. E-wallet dapat berupa perangkat elektronik, layanan jasa, atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi online dalam pembelian barang maupun jasa. Selain itu, e-wallet juga menjadi alternatif sistem pembayaran yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi.

Mekanisme transaksi e-wallet melibatkan tiga pihak yaitu pertama pembeli selaku pengguna aplikasi, kedua penjual selaku pihak yang bekerjasama dengan aplikasi, serta penyedia jasa aplikasi selaku pengelola jasa pembayaran. Pada setiap proses transaksi e-wallet dapat dilakukan dengan mengisi ulang saldo

(top up payment) melalui agen atau merchant yang telah bekerja sama dengan penerbit perusahaan e-wallet, namun ada juga beberapa jenis transaksi e-wallet yang tidak memerlukan proses pengisian saldo. Jumlah saldo yang dimiliki pengguna akan sesuai dengan nominal uang yang ditukarkan, dan saldo tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi di agen atau merchant yang telah bekerja sama dengan pihak penerbit atau perusahaan e-wallet. (Sunarsa & Fauzi, 2023)

Dompet elektronik (e-wallet) kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan konsumen yang banyak menyimpan dan menggunakan uang dalam bentuk digital (e-money). E-wallet tidak lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat dengan berbagai layanan seperti OVO, DANA, LinkAja, dan GoPay yang berfungsi sebagai sarana penyimpanan uang. Melalui aplikasi e-wallet, pengguna hanya perlu menyetorkan sejumlah uang ke dalam pihak aplikasi yang biasanya melalui transfer, kemudian dapat digunakan dalam bertransaksi atau berbelanja. Dengan adanya aplikasi ini, proses pembayaran menjadi mudah, cukup dengan menunjukkan aplikasi tersebut kepada kasir atau gerai tempat berbelanja agar transaksi dapat diproses. (Nurfadhilah et al., 2023)

Akad yang digunakan dalam e-wallet lebih tepat dikategorikan sebagai akad qardh (pinjaman), bukan wadi'ah (titipan), karena dana yang disimpan pengguna sebenarnya dimanfaatkan oleh pihak penyedia aplikasi. Hal ini terlihat dari berbagai macam promo, voucher, serta keuntungan lain yang ditawarkan untuk mendorong pengguna agar selalu menyimpan uang di e-wallet. Jika akad tersebut dianggap sebagai wadi'ah, maka tidak rasional bagi perusahaan memberikan begitu banyak manfaat hanya dari uang yang dititipkan, karena dalam wadi'ah

pihak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan harta tersebut. (Ardiningrum et al., 2022)

b. Pengertian Paylater

PayLater adalah salah fasilitas digital yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital dan *start-up* dengan tujuan memudahkan penggunaannya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, yang metode pembayarannya dengan cicilan. Sistem pembayaran Paylater mirip dengan kartu kredit, yang artinya perusahaan aplikasi memberikan pinjaman uang terlebih dahulu untuk pembayaran tagihan pengguna di merchant, kemudian setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Selain itu, paylater juga terdapat limit pemakaian maksimal dan jatuh tempo pembayaran. Umumnya sistem PayLater bisa dibayar sekali atau beberapa kali dengan tambahan bunga.

Fasilitas '*beli sekarang, bayar nanti*' dapat dipakai untuk travelling, pembelian makanan, transportasi hari-hari hingga banyak produk konsumsi lainnya. PayLater berbeda dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh perbankan, yang membedakan ialah Paylater tidak memerlukan kartu dalam bentuk fisik. Selain itu, proses pendaftarannya sangat singkat hanya menggunakan ponsel masing-masing, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, penggunaannya juga sangat mudah dan praktis. Kemudahan yang dimunculkan oleh platform jual beli atau *virtual money* sangat memanjakan penggunaannya. Dengan kemudahan ini pihak platform berharap agar para pelanggan atau customer semakin setia dan memiliki keterikatan. Munculnya PayLater memang memberikan kemudahan, namun bisa membuat penggunaannya menjadi "ketagihan" jika tidak berhati-hati. (Prastiwi & Fitria, 2021)

Pengguna aplikasi paylater harus melengkapi persyaratan-persyaratan seperti memenuhi kriteria umur, sudah memiliki KTP. Layanan paylater pada platform tertentu disediakan perusahaan jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK dan bekerja sama dengan platform tersebut. Pengguna paylater mendapatkan limit pinjaman yang besarnya bervariasi sesuai kebijakan dan ketentuan di masing-masing penyedia. Contoh paylater dalam layanan Online Food Delivery yaitu seperti GoPay Later, ShopeePay Later, Ovo PayLater.

Merujuk kepada buku yang ditulis oleh Rafiq Yunus al-Misri yang berjudul “Al-Jami' fi usul al-riba”, sebagaimana yang ditulis dalam jurnal oleh (Hadikusuma, 2021) akad qardh menurut beberapa pendapat para fuqaha Hanafiyah, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan kewajiban mengembalikannya seperti sedia kala. Sementara itu, menurut mazhab-mazhab lain, qardh dipahami sebagai pemberian suatu barang kepada orang lain dengan syarat bahwa barang tersebut harus dikembalikan dengan jenis dan nilai yang sama.

Adapun secara terminologis, akad qardh merupakan transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan, di mana pihak yang meminjam berkewajiban mengembalikan jumlah pokok pinjaman, baik secara sekaligus, dicicil, maupun dalam jangka waktu yang disepakati. Rukun dan syarat qardh mencakup tiga unsur, yaitu pihak yang berakad (peminjam dan pemberi pinjaman), objek pinjaman, serta sighat akad yang terdiri dari ijab dan qabul. (Ahmad Rifai, Tutik Hamidah, 2024)

c. Pengertian Kartu Debit

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk membangun sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar, sehingga dapat mendukung kinerja sistem keuangan nasional agar

berjalan secara efektif dan optimal. Melalui GNNT, berbagai kendala dalam transaksi tunai seperti penolakan uang lusuh, sobek, atau tidak layak edar, dengan adanya GNNT diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala tersebut. Selain itu, gerakan ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi karena masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. (Bank Indonesia, 2020)

GNNT dirancang oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi perbankan baik umum maupun syariah dengan syarat bank tersebut harus mempunyai alat untuk menggunakannya seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, e-money (internet/mobile banking), serta beberapa jenis kartu lainnya. Sistem pembayaran non-tunai memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi meskipun berada di tempat yang berbeda, tanpa perlu bertemu langsung atau membawa uang fisik. Misalnya, seseorang bisa membayar belanja online, tagihan listrik, atau biaya pendidikan hanya lewat transfer bank atau mobile banking.

Selain itu, sistem pembayaran ini juga dapat menghemat waktu atau biaya perjalanan, karena tidak perlu menggunakan uang tunai, proses pembayaran jadi lebih cepat, praktis, dan aman, terutama untuk transaksi besar. Berbagai instrumen non tunai seperti kartu debit, kartu ATM, kartu kredit (termasuk *syariah card*), dan e-money sudah menggantikan fungsi uang tunai dalam banyak transaksi sehari-hari, misalnya untuk belanja, transportasi, atau pembayaran layanan publik. Semakin banyaknya masyarakat yang bertransaksi secara digital, peredaran uang menjadi lebih teratur, data ekonomi lebih mudah dipantau, dan stabilitas sistem keuangan semakin baik. Hal ini dapat memajukan perekonomian suatu negara. (Patoni & Rafi, 2022)

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat, pihak perbankan menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah dan mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat Indonesia rata-rata memiliki jasa perbankan yaitu Bank Card atau uang plastik yang diterbitkan oleh bank, contohnya kartu debit yang merupakan salah satu jenis alat pembayaran untuk melakukan transaksi non-tunai yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai dan juga dapat digunakan untuk melakukan penarikan uang melalui mesin ATM (Automated Teller Machine). (Almira et al., 2020)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu menjelaskan bahwa APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu debit. Dalam pasal 1 ayat 6 dijelaskan mengenai pengertian kartu debit bahwa, “Kartu Debit adalah salah satu APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada dasarnya, penggunaan kartu debit sama seperti melakukan pembayaran tunai, namun tidak menggunakan uang fisik. Prosesnya dilakukan dengan cara mendebet atau mengurangi saldo rekening nasabah kemudian secara otomatis akan mengkredit atau menambah saldo rekening kepada merchant yang dituju. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

14/02/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu juga menjelaskan bahwa, “Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet”. Jadi, pedagang hanya perlu menerima pembayaran dari kartu debit mengarah pada saldo tabungan pengguna di bank penerbit tersebut. (Almira et al., 2020)

d. Pengertian Kartu Kredit

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, di dalam pasal 1 ayat 4, menjelaskan bahwa “kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.”

Menurut Kamus Oxford, credit card diartikan sebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang memberikan izin kepada pemegangnya untuk memperoleh barang atau layanan dengan sistem pinjaman. Kartu kredit merupakan fasilitas yang dikeluarkan perbankan sebagai pengganti uang tunai untuk melakukan pembayaran dimana pelunasannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus atau cicilan. Pemegang kartu kredit berkewajiban membayar bunga cicilan dan denda yang

sudah ditetapkan oleh penerbit kartu diawal perjanjian. (Addieningrum & Aslina, 2021)

Nasabah harus melewati beberapa mekanisme untuk mendapatkan kartu kredit yaitu dengan melakukan perjanjian dengan pihak bank untuk mendapatkan kartu kredit atas nama nasabah. Dengan adanya kartu ini, maka nasabah dapat bertransaksi dengan merchant yang sudah terikat kerja sama dengan pihak bank. Setelah terjadi transaksi, pihak merchant menagih pembayaran kepada pihak bank yang akan melunasi atas utang dari pemegang kartu. Selanjutnya, pihak bank selaku penerbit akan memberikan tagihan kepada pemegang kartu bertujuan agar dapat dilunasi sesuai batas waktu yang telah disepakati. (Nurzakka, 2021)

Secara umum, pemberian kredit melibatkan penentuan tingkat bunga yang dikenakan pada jumlah pinjaman. Pada saat cicilan jatuh tempo, debitur akan melunasi pinjaman disertai dengan bunga sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hal yang penting dalam penggunaan kredit dan perlu untuk diingat adalah kewajiban dan tanggung jawab debitur terhadap pinjamannya. Debitur harus melakukan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan, karena keterlambatan atau kegagalan dapat mengakibatkan konsekuensi seperti denda atau penurunan kredit yang akan mempengaruhi reputasi kredit debitur di masa depan.

Transaksi jual beli secara kredit dapat mencakup berbagai jenis barang maupun jasa, mulai dari produk konsumsi seperti elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, hingga properti atau proyek berskala besar. Pola pembayaran kredit pun dapat berbeda-beda sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli, mencakup jumlah cicilan, besaran bunga, jangka waktu pembayaran, serta syarat-syarat lainnya yang ditetapkan bersama.

Sedangkan syariah card atau kartu kredit syariah adalah jenis kartu pembayaran yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang tidak memperbolehkan adanya bunga maupun transaksi yang dilarang secara syariah, seperti perjudian dan hal-hal sejenisnya. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, syariah card atau kartu kredit syariah bertujuan untuk membantu dan mempermudah kebutuhan masyarakat, serta dirancang agar hak dan kewajiban seluruh pihak terpenuhi. Hal ini meliputi ketentuan akad, biaya yang dikenakan pemegang kartu, hingga biaya denda jika terjadi keterlambatan. (Halimatuzzahro, 2024)

Akad yang digunakan dalam Syariah Card yaitu sebagai berikut:

1. Kafalah (jaminan) berarti penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant untuk seluruh kewajiban pembayaran (dayn) yang muncul dari transaksi antara pemegang kartu dan merchant, maupun penarikan tunai di luar bank atau ATM milik bank penerbit kartu. Sebagai imbalan atas jaminan tersebut, penerbit kartu berhak menerima biaya jasa (ujrah kafalah).
2. Qardh (pinjaman), dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh), kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
3. Ijarah (sewa menyewa), dalam hal ini penerbit kartu bertindak sebagai penyedia layanan sistem pembayaran dan berbagai pelayanan kepada pemegang kartu. Sebagai imbalan atas jasa tersebut, pemegang kartu wajib membayar biaya keanggotaan (membership fee).

Kredit dibagi menjadi dua bagian yaitu kredit halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti kredit murabahah,

dimana pihak kreditur terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan oleh debitur, kemudian menjualnya kembali kepada debitur dengan harga yang telah disepakati. Kredit yang kedua yaitu kredit haram yang melanggar prinsip-prinsip Islam, terutama terkait dengan riba atau bunga yang diharamkan secara tegas dalam agama Islam, seperti kredit riba jahiliyah yang meliputi kegiatan jual beli utang dengan utang atau memberikan pinjaman dengan sistem bunga yang berubah-ubah. (Amri & Amelia, 2023)

e. Pengertian Bank Digital

Bank digital sebagai bentuk layanan perbankan berbasis teknologi dan informasi diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Aturan ini melengkapi ketentuan sebelumnya, yaitu POJK Nomor 12/POJK.03/2018 mengenai Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa bank digital merupakan Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) Bank Digital adalah Bank BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas.

Bank digital berbeda dengan bank konvensional yang menyediakan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking. Umumnya, bank digital dapat melakukan segala aktivitas perbankan mulai dari pembukaan rekening, transfer, deposito, hingga penutupan rekening hanya dengan melalui smartphone/perangkat elektronik tanpa perlu hadir ke bank langsung. Perbedaan mendasar lainnya adalah bank digital umumnya tidak memiliki kantor fisik selain kantor pusat atau hanya menggunakan kantor fisik dalam jumlah terbatas, sementara bank konvensional yang sudah menyediakan layanan

digital belum dapat mengalihkan seluruh layanannya ke platform digital, artinya semua proses yang dilakukan bank konvensional tidak bisa dilakukan secara online, sebagai contoh pembukaan rekening tertentu, pengajuan pinjaman kredit, pemblokiran kartu, transaksi besar yang terkadang memerlukan kehadiran langsung. Selain itu, bank konvensional masih dikenal dengan banyaknya kantor cabang. (Tasman, Ulfanora, 2023)

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tujuh bank digital di Indonesia, yaitu Motion Banking (MNC Bank), Bank Aladin, Jenius (BTPN), Wokee (KB Bukopin), Digibank (DBS), TMRW (UOB), dan Bank Jago. Kehadiran bank digital memudahkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan sewaktu-waktu tanpa perlu teller maupun kantor cabang. Bank digital berupaya menyediakan layanan yang sederhana, tanpa hambatan, dan nyaman, sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor bank, cukup dengan modal smartphone dan internet, masyarakat dapat membuka rekening dan mengakses berbagai layanan keuangan. Hal ini membuat bank digital semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. (Wijaya et al., 2025)

Bank digital tumbuh pada waktu yang tepat di saat internet semakin menyebar luas dan merata. Keterbatasan aktivitas tatap muka akibat pandemi covid-19 mendorong pesatnya arus transaksi perbankan secara online. Pertumbuhan bank digital juga semakin pesat, hal ini membuat masyarakat sudah mulai memahami dan menguasai berbagai layanan digital. Penggunaan mobile banking diprediksi akan terus bertumbuh. Dalam proses tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan aktif dengan memberikan arahan serta pedoman bagi bank dalam mengembangkan dan menyediakan layanan perbankan digital yang sesuai dengan regulasi dan prinsip kehati-hatian. (Shabri et al., 2020)

Pada sistem pembungaan, bank digital memberikan bunga tabungan lebih tinggi karena biaya operasionalnya yang lebih rendah, seperti gedung cabang atau staff front office, bank digital bisa mengalokasikan keuntungan kepada nasabahnya. Tentunya hal ini menjadikan masyarakat lebih tertarik terutama generasi muda yang hendak menabung namun tetap produktif, karena bank digital mampu menawarkan bunga yang lebih kompetitif dibanding dengan bank konvensional.

Bank digital sebagian besar membebaskan biaya administrasi, biaya minimum saldo, hingga biaya transfer atas dukungan BI-FAST. Seluruh transaksi dapat dilakukan selama 24 jam mulai dari transfer, pembayaran tagihan, top up e-wallet, hingga investasi yang sesuai dengan gaya hidup modern dan para pelaku usaha yang membutuhkan fleksibilitas waktu. Bank digital dilengkapi dengan fitur seperti kantong tabungan, budgeting, shortcut transaksi, hingga edukasi finansial ringan agar pengguna lebih mudah mengatur keuangan. (Vida, 2025)


Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki konsep perbankan syariah yang juga berkembang ke dalam bentuk Bank Digital Syariah. Dalam operasionalnya, bank digital berbasis syariah harus menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian agar nasabah terlindungi dalam setiap transaksi. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah sehingga nasabah merasa aman dan terpercayai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan seluruh bank syariah, termasuk Bank Digital Syariah, untuk memberikan layanan yang jujur, transparan, dan informatif. (Wijaya et al., 2025)

Adanya pandemi covid-19 mempercepat munculnya inovasi di industri perbankan syariah. Salah satu inovasi tersebut dengan menyediakan layanan berbasis digital, seperti pembukaan rekening, pembayaran transaksi online, pembayaran berbagai macam tagihan, pengajuan pembiayaan, serta menyediakan layanan sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF) sehingga dapat membantu nasabah melakukan kegiatan sosialnya yang tentunya jauh lebih mudah, aman dan nyaman. Bank Umum Syariah mayoritas sudah menyediakan fasilitas layanan tersebut. Layanan ini dapat diakses dengan mudah tanpa batasan waktu dan tempat. Hal ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan kualitas pelayanan bank agar dapat memberikan kepuasan yang maksimal kepada nasabah. (Shabri et al., 2020)

Bank Digital Syariah merupakan salah satu perbankan yang memberikan layanan online atau media elektronik dengan operasional yang terpusat di kantor pusat tanpa memiliki cabang fisik. Pemanfaatan bank digital syariah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kemampuan bank digital syariah dalam memberikan layanan eksklusif secara daring, yang memungkinkan akses ke seluruh wilayah Indonesia tanpa harus membuka kantor cabang. (Uyun, 2023)

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang telah dipaparkan, maka terbentuklah kerangka berpikir yang disusun untuk dianalisis dan dipecahkan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 4 Kerangka konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dari sudut pandang yang berbeda-beda. Landasan teori dimanfaatkan sebagai gambaran umum latar penelitian dan bahan pendukung pembahasan penelitian. Penelitian kualitatif tidak berusaha untuk mengukur atau menghitung data secara numerik, tetapi lebih berfokus pada interpretasi, deskripsi, dan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Tujuan penelitian kualitatif untuk pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, motivasi, atau makna dalam konteks sosial atau budaya tertentu (Adil et al., 2023).

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Pendekatan penelitian normatif merupakan pendekatan legal-formal, yaitu pendekatan yang masih bersifat mutlak, yang berkaitan dengan halal atau haram, serta boleh atau tidaknya suatu perkara. Penelitian normatif dikaitkan dengan fenomena yang dibenturkan kepada norma. Pendekatan normatif mencakup seluruh pendekatan yang dipakai pada keilmuan klasik, seperti ahli ushul Fiqh (Ushuliyyīn), ahli hukum Islam (Fuqaha), ahli tafsir (Mufasssīrīn) dan ahli hadis (muhaddisīn) karena dalam kajiannya berhubungan dengan aspek legal atau formal serta mengkaji ajaran Islam secara langsung dari sumber-sumber hukumnya. (Sidik, 2023).

Alasan peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif karena tujuan utama peneliti adalah untuk memahami secara mendalam makna, persepsi, pengalaman, atau fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu dari perspektif ulama, peneliti terdahulu dan menggali konteks serta dinamika

yang terjadi secara lebih menyeluruh. Selain itu, topik ini bersifat kompleks dan memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam, yang lebih sesuai dianalisis melalui metode kualitatif studi literatur.

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau sejenisnya yang menjadi sumber data atau fokus penelitian. Subjek penelitian dapat berupa orang, benda, atau bahkan lembaga yang diamati atau diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan adalah aplikasi *Online Food Delivery* yaitu GoFood, GrabFood, ShopeFood.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data data sekunder yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang, fatwa, buku, jurnal, serta media youtube dari beberapa ahli fiqih muamalah kontemporer yang relevan dengan topik penelitian, yaitu pendapat dari Dr. Oni Sahroni, Lc., M.A, Dr. Erwandi Tarmizi, M.A, Dr. Muhamad Arifin Badri, M.A, Ammi Nur Baits, S.T., BA. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan referensi berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Selanjutnya peneliti menganalisis buku-buku dan jurnal tersebut untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan tema penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau langkah untuk menjelaskan data yang diperoleh dalam bentuk naratif, deskriptif, atau terstruktur. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif,

yaitu peneliti akan mendeskripsikan hasil dari pengumpulan data dan analisis data, lalu ditarik kesimpulan. Teknik analisa data menggunakan reduksi data yang berupa mengambil teori yang dianggap penting dari sebuah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Profil Subjek Penelitian pada Layanan *Online Food Delivery* di Indonesia

Penelitian ini berfokus pada layanan *Online Food Delivery* yang ada di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari data sekunder *Online Food Delivery* melalui website maupun jurnal. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa referensi. Dalam penelitian ini menggunakan ketiga layanan *Online Food Delivery* tertinggi di Indonesia yaitu GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Berikut ini adalah daftar gambaran profil ketiga layanan tersebut yang dijadikan subjek dalam penelitian.

##### a. Layanan GoFood-Aplikasi GoJek

Layanan GoFood berawal dari aplikasi Gojek yang didirikan oleh warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School yaitu Nadiem Makarim. Nadiem Makarim mendapatkan ide untuk mendirikan aplikasi tersebut berawal dari pengalaman pribadinya yang sering menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menghindari kemacetan di Jakarta. Pada 13 Oktober tahun 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi dengan misi meningkatkan taraf hidup para ojek lokal. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan dalam kehidupan masyarakat. (Syah et al., 2024).

Pada tahun 2015 perusahaan Gojek mulai berkembang dengan seiring berjalannya waktu yaitu dengan meluncurkan aplikasi yang dapat diinstal melalui *smartphone* berbasis android

dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan yang awal mulanya hanya menggunakan call center agar memudahkan para pengguna untuk melakukan perjalanan dengan tarif yang lebih murah. Pada tahun tersebut, transaksi melonjak dari 3.000 menjadi 100.000 per hari. Operasional meluas tidak hanya satu wilayah Jakarta saja, namun menyebar hingga ke luar kota Jakarta. Layanan pesan-antar makanan, pemesanan tiket, dan banyak lagi pun bermunculan. (Gojek, 2023).

GoFood hadir pada bulan April 2015. GoFood merupakan layanan pesan antar makanan yang memberikan banyak kemudahan bagi pengguna karena dapat memesan makanan yang disukai tanpa harus keluar rumah. Hadirnya GoFood juga memberikan timbal balik berupa rating atau ulasan yang berdampak positif kepada pemilik restoran untuk meningkatkan penjualan pada makanan tersebut. (Salsabila et al., 2025).

Terdapat sumber budaya organisasi dalam perusahaan Gojek salah satunya memiliki visi dan misi, membantu memperbaiki perekonomian di Indonesia, memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti mengirim dokumen, belanja harian dengan menggunakan fasilitas kurir dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan tukang ojek di Indonesia. Perusahaan Gojek telah menyediakan lebih dari 20 layanan mulai dari pemesanan makanan, belanja harian, hingga bersih-bersih rumah dan kendaraan telah disediakan oleh aplikasi Gojek. (Syah et al., 2024).

b. Layanan GrabFood-Aplikasi Grab

Aplikasi Grab pertama kali didirikan oleh seorang warga negara Malaysia yang bernama Anthony Tan, Tan Hooi Ling. Grab Taxi hadir pada bulan Oktober 2012 di Malaysia. Pada bulan Mei 2014, Grab Taxi hadir di Indonesia dan menjadi salah satu bisnis populer di Indonesia yang dimana, pelanggan hanya

perlu menginstall aplikasi untuk mendapatkan layanan tersebut. Tidak hanya tersedia di Ibu Kota Jakarta, pertumbuhan mitra Grab juga merata hingga seluruh daerah di Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa teknologi ini telah diterima oleh masyarakat dan mereka membutuhkan layanan ini untuk membantu memberikan kemudahan bagi mereka. (Grab, 2022).

Salah satu fitur layanan Grab yang sering digunakan masyarakat adalah fitur Online Food Delivery atau yang biasa dikenal dengan GrabFood. Layanan GrabFood pertama kali diluncurkan pada tanggal 2 Mei 2016 dan tersedia melalui aplikasi Grab di bagian layanan pesan antar yang merupakan bentuk muamalah baru dimana konsumen dan penjual melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman melalui perantara driver yang telah disediakan oleh layanan GrabFood sehingga pelanggan tidak perlu keluar untuk membeli makanan atau minuman dan tentunya tidak memakan banyak waktu pelanggan untuk mendapatkan pesanan sesuai dengan yang diinginkan. Para pelanggan dapat dengan mudah melihat berbagai pilihan menu makanan dari restoran terdekat. (Ririn Anggraini, Yike Diana Putri, 2023).

c. Layanan ShopeeFood-Aplikasi Shopee

Shopee adalah salah satu *marketplace* yang didirikan oleh Forrest Lie dan Chris Feng. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace *consumer to consumer* (C2C), namun semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama, kini mereka telah beralih ke model hybrid *consumer to consumer* (C2C) dan *business to consumer* (B2C). Shopee memudahkan para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur siaran langsung. Sarana jual beli *online*

ini juga menyediakan banyak produk mulai dari fashion, gadget, kosmetik, elektronik, perabotan, dan lain sebagainya.

Pada bulan April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan *online food* di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan GoFood dan GrabFood. Program yang diberi nama ShopeeFood ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Pencapaian *marketplace* ini adalah keberhasilan promosi yang hanya dalam waktu singkat, pengguna Shopee tidak kalah banyak dari para pesaingnya. (Puspita et al., 2022).

Aplikasi Shopee sudah dikenal luas sebagai salah satu platform online terbesar di Indonesia yang memberikan gratis ongkir serta harga produk murah. Kehadiran ShopeeFood menjadi pilihan baru untuk pecinta kuliner di Indonesia selain GoFood ataupun GrabFood. Pengguna ShopeeFood juga ditawarkan diskon makanan sampai dengan 50% sehingga menarik minat banyak masyarakat. (Ririn Anggraini, Yike Diana Putri, 2023).

## 2. Jenis diskon bersyarat pada Layanan *Online Food Delivery*

Layanan GoFood, GrabFood, ShopeFood menawarkan berbagai macam diskon seperti diskon gratis ongkir, diskon minimal transaksi, serta diskon menggunakan pembayaran tertentu. Pada poin ini peneliti mengambil data melalui website masing-masing layanan *Online Food Delivery* yang tentu menawarkan bermacam-macam diskon pada masing-masing layanannya. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data yang diambil dari salah satu merchant yaitu Martabak Amygos. Peneliti mengambil data dari merchant tersebut karena pada ketiga layanan *Online Food Delivery*, martabak tersebut memperoleh rating tertinggi dengan banyak pelanggan. Berikut adalah data yang diambil dari merchant Martabak Amygos:

a. Layanan GoFood

Pada layanan GoFood, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pelanggan jika hendak mendapatkan diskon, berikut beberapa syaratnya:

*Table 1 Syarat mendapatkan diskon pada layanan GoFood*

Syarat		Diskon
Minimal Transaksi	Metode Pembayaran	
Rp 120.000	GoPay, Tunai, Kartu Pembayaran, Bank Jago, GoPay Coins, GoCorp	35% s.d Rp 55.000
Rp 100.000	GoPay, PayLater, Bank Jago, GoPay Coins, GoCorp, Tunai, Kartu pembayaran	40% s.d Rp 31.000
Rp 250.000	Kartu kredit Permata Bank	Rp 25.000 (GoFood Partner)
Rp 100.000	Kartu kredit CIMB Niaga	20% s.d Rp 20.000 (GoFood Partner)
Rp 100.000	Kartu kredit DBS Vantage	Rp 10.000 (GoFood Partner)
Rp 80.000	Kartu debit BTN	Rp 17.000 (GoFood Partner)
Rp 150.000	Kartu debit Mandiri	Rp 15.000 (GoFood Partner)

Rp 75.000	Kartu debit CIMB Niaga	Rp 15.000 (GoFood Partner)
-----------	------------------------	----------------------------------

*Sumber: Website layanan GoFood, diakses pada tanggal 29 Agustus 2025*

Diskon yang ditawarkan oleh layanan GoFood bermacam-macam. Mulai dari pembayaran menggunakan tunai, GoPay, PayLater, kartu pembayaran bank Bank Jago, mulai dari yang paling tinggi adalah diskon 35% sampai dengan Rp 55.000, dengan minimal pembelanjaan yang juga cukup tinggi yaitu Rp 120.000 dengan persyaratan metode pembayaran tunai, kartu pembayaran baik debit maupun kredit dari bank konvensional, serta berbagai fasilitas yang disediakan oleh aplikasi GoJek yaitu Bank Jago, Gopay Coins, GoCorp.

b. Layanan GrabFood

Pada layanan GrabFood, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pelanggan jika hendak mendapatkan diskon, beberapa syarat tersebut yaitu sebagai berikut.

*Table 2 Syarat mendapatkan diskon pada layanan GrabFood*

Syarat		Diskon
Minimal Transaksi	Metode Pembayaran	
Rp 600.000	Kartu kredit Danamon	Rp 180.000
Rp 300.000	Kartu kredit DBS Vantage	Rp 51.000
Rp 150.000	Kartu kredit Mandiri	Rp 35.000
Rp 100.000	Kartu kredit BNI AMEX Vibes	Rp 30.000
Rp 150.000	Kartu kredit HSBC	Rp 25.000
Rp 200.000	Kartu kredit Permata	Rp 20.000

Rp 125.000	Kartu kredit BNI Platinum, Precious, Signature, World, Ultimate, Infinite	Rp 20.000
Rp 300.000	Kartu debit Maybank	Rp 50.000
Rp 50.000	Kartu debit BTN Prospera	Rp 20.000
Rp 150.000	Kartu debit Mandiri	Rp 15.000
Rp 50.000	Kartu shar-E Debit Muamalat Classic, Muamalat Gold, Muamalat Ihram	Rp 10.000
Rp 100.000	Kartu BTN Prioritas	Rp 30.000
Tanpa minimal transaksi	Semua pembayaran	Rp 50.000

*Sumber: Website layanan GrabFood, diakses pada tanggal 29 Agustus 2025*

Pada layanan GrabFood, diskon yang ditawarkan terdapat beberapa jenis dengan persyaratan tertentu, penawaran yang paling tertinggi salah satunya diskon sampai dengan Rp 180.000 dengan minimal transaksi yang juga tinggi yaitu Rp 600.000, namun diskon ini mempunyai persyaratan khusus yaitu jika memang ingin menggunakan diskon tersebut, maka wajib melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit dari Bank Danamon. Terdapat juga diskon pada semua metode pembayaran, namun hanya mendapatkan diskon sampai dengan Rp 50.000 saja.

c. Layanan ShopeeFood

Pada layanan ShopeeFood, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pelanggan jika hendak mendapatkan diskon, beberapa syarat tersebut yaitu sebagai berikut.

Table 3 Syarat mendapatkan diskon pada layanan ShopeeFood

Syarat		Diskon
Minimal Transaksi	Metode Pembayaran	
Rp 100.000	Kartu kredit Mandiri	45% s.d Rp 50.000
Rp 100.000	Kartu kredit/debit Bank Mega Syariah, Syariah Card	40% s.d Rp 45.000
Rp 150.000	Kartu kredit Digibank	Rp 15.000
Rp 100.000	Kartu kredit Bank Mega	Rp 20.000
Rp 225.000	Kartu debit BNI	Rp 40.000
Tanpa minimal transaksi	Spay Later	90% s.d Rp 45.000
Rp 80.000	Spay Later	Ongkir
Tanpa minimal transaksi	Semua pembayaran	50% s.d Rp 15.000
Rp 40.000	Semua pembayaran	Ongkir
Tanpa minimal transaksi	Semua pembayaran	Ongkir
Rp 30.000	Semua pembayaran	20% s.d Rp 10.000
Rp 100.000	Semua pembayaran	10% s.d Rp 200.000

Sumber: Website layanan ShopeeFood, diakses pada tanggal 29 Agustus 2025

Layanan ShopeeFood menawarkan diskon dengan syarat tertentu seperti penawaran yang paling tinggi adalah diskon 45%

sampai dengan Rp 50.000 dengan syarat minimal transaksi Rp 100.000 dan metode pembayaran menggunakan kartu kredit mandiri. Selain itu, dengan metode pembayaran ShopeePayLater juga menawarkan diskon yang cukup tinggi dengan 90% sampai dengan Rp 45.000 tanpa minimal transaksi. Sebaliknya, jika menggunakan semua pembayaran, diskon yang ditawarkan tidak terlalu tinggi yaitu diskon 20% sampai dengan Rp 10.000 dengan minimal transaksi Rp 30.000 saja.

Dari hasil data yang diambil, peneliti mengelompokkan metode pembayaran pada ketiga layanan *Online Food Delivery* sebagai berikut.

*Table 4 Pengelompokan metode pembayaran Online Food Delivery*

<b>Jenis pembayaran</b>	<b>Pembayaran GoFood</b>	<b>Pembayaran GrabFood</b>	<b>Pembayaran ShopeeFood</b>
Tunai	Tunai	Tunai	Tunai
E-wallet	GoPay, LinkAja	Ovo, LinkAja	SPay
PayLater	GoPay Later	Ovo PayLater	SPay Later
Kartu pembayaran bank konvensional	Kartu debit dan kredit bank konvensional	Kartu debit dan kredit bank konvensional	Kartu debit dan kredit bank konvensional
Kartu pembayaran bank syariah	Kartu debit dan kredit bank syariah	Kartu debit dan kredit bank syariah	Kartu debit dan kredit bank syariah
Bank digital	Bank Jago	Superbank, Maybank	SeaBank

*Sumber: Website layanan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, diakses pada tanggal 29 Agustus 2025*

Layanan *Online Food Delivery* memberikan fasilitas metode pembayaran yang berbeda. Peneliti mengelompokkan

ketiga layanan tersebut, namun mayoritas pada metode pembayaran ketiga aplikasinya sejenis, hanya berbeda pada namanya saja. Pada ketiga layanan tersebut, metode pembayaran yang digunakan untuk mendapatkan syarat diskon adalah dengan pembayaran tunai, uang elektronik e-wallet seperti GoPay, Ovo, ShopeePay, LinkAja, pembayaran dengan menggunakan paylater, yaitu GoPay Later, Ovo PayLater, ShopeePayLater, kartu pembayaran debit dan kartu kredit bank konvensional maupun bank syariah, serta pembayaran menggunakan bank digital seperti Bank Jago, Superbank, dan Seabank.

## **B. Pembahasan**

Pembahasan pada hasil penelitian menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada pendekatan normatif untuk mengetahui bagaimana hukum diskon pada layanan *Online Food Delivery* dalam perspektif syariah. Pada pembahasan ini, peneliti membagi menjadi lima pokok pembahasan yaitu diskon menggunakan e-wallet, paylater, kartu debit, kartu kredit, dan bank digital. Berikut pembahasannya :

### **1. Hukum Penggunaan Diskon pada Metode Pembayaran E-Wallet**

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, pada pasal kelima menjelaskan mengenai Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang mengandung unsur ribawi, gharar, maysir, tadhlis, risywah, dan israf, serta tidak boleh digunakan untuk transaksi yang melibatkan barang atau kegiatan yang haram maupun maksiat.

DSN-MUI telah menetapkan fatwa terkait e-wallet atau uang elektronik, yang menjelaskan bahwa penggunaan e-wallet dianggap sah menurut hukum Islam apabila memenuhi beberapa ketentuan, diantaranya; e-wallet diterbitkan berdasarkan sejumlah uang yang

disetorkan kepada penerbit terlebih dahulu, nilai uang tersebut disimpan secara digital dalam media yang telah terdaftar, dana yang dikelola oleh penerbit e-wallet tidak boleh diperlakukan seperti dana perbankan yang bisa menghasilkan bunga, karena hal tersebut dapat memicu unsur riba, serta e-wallet digunakan sebagai alat transaksi antara pengguna dan pedagang, bukan untuk disimpan oleh penerbit. (Sunarsa & Fauzi, 2023)

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah merupakan pedoman hukum yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia sebagai acuan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada penggunaan uang elektronik. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam mengelola dan menerapkan sistem uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. (Danis et al., 2024)

Produk e-wallet banyak diminati masyarakat karena menawarkan sejumlah keuntungan bagi pengguna yang melakukan pengisian saldo, seperti voucher gratis ongkir, potongan harga, dan cashback. Berbagai jenis voucher tersebut mulai dari cashback, diskon, hingga gratis ongkir disediakan oleh platform e-wallet bertujuan untuk menarik minat dan meningkatkan loyalitas penggunanya (Ardiningrum et al., 2022). Dalam mekanisme pemberian bonus seperti diskon, gratis ongkir, dan cashback, pengguna hanya dapat memperoleh keuntungan tersebut ketika melakukan pembayaran menggunakan e-wallet. Dengan demikian, akad yang terjadi menunjukkan adanya ketentuan bahwa bonus diberikan jika transaksi dilakukan melalui uang elektronik. Akibatnya, bentuk perjanjian tersebut menyerupai akad jual beli yang disertai syarat tertentu. (Arifin et al., 2024)

Pada layanan Online Food Delivery, ketiga platform tersebut menawarkan beberapa produk diskon jika pembayaran menggunakan e-wallet. Syarat tersebut sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah yang

menyatakan bahwa syarat dalam jual beli menjadi tidak sah ketika terdapat riba dalam transaksi jual beli. Korelasinya antara syarat tersebut yaitu bank penampungan e-wallet pada masing-masing platform layanan Online Food Delivery ditempatkan pada bank konvensional.

Hal tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 pasal keenam dalam Ketentuan Khusus, menetapkan ketentuan tambahan terkait uang elektronik, yaitu bahwa seluruh dana atau saldo uang elektronik yang dikelola penerbit wajib ditempatkan pada bank syariah. Selain itu, apabila kartu uang elektronik sebagai media transaksi hilang, maka saldo yang tersimpan di penerbit tidak boleh ikut hilang. Transaksi e-wallet pada layanan Online Food Delivery seperti GoPay, OVO, ShopeePay sesuai dengan akad qardh apabila pengguna e-wallet memperoleh potongan harga atau keuntungan dari mitra penyedia layanan, dan hal ini tidak diperbolehkan. Selain itu, hal yang mendasari dilarangnya e-wallet sesuai dengan DSN-MUI DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/ X/2017, yang mana e-wallet seperti GoPay, ShopeePay, dan OVO tidak dikeluarkan oleh Bank Syariah sehingga bertentangan dengan fatwa tersebut. (Nurfadhilah et al., 2023)

Menurut Muhamad Arifin Badri, saldo yang tersimpan dalam e-money atau e-wallet pada dasarnya berstatus sebagai piutang perusahaan kepada pengguna, karena uang tersebut dikelola oleh pihak penyedia layanan. Jika kemudian pengguna memperoleh diskon, potongan harga, atau bonus karena menggunakan saldo tersebut, maka tambahan manfaat itu dinilai berasal dari akad piutang (qardh). Dalam kaidah fiqih, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat termasuk riba, sehingga diskon yang muncul akibat adanya dana yang “mengendap” dipandang sebagai bentuk riba. Oleh karena itu, penting memahami struktur akad dalam transaksi digital agar dapat menilai

apakah suatu promo murni strategi jual beli atau terkait dengan unsur piutang yang berpotensi mengandung riba. (Fatwa TV, 2023)

Hal ini juga didukung oleh pendapat pakar Fiqih Muamalah yang lain, yaitu Oni Sahroni mengatakan bahwa terdapat tiga kriteria penting dalam melakukan transaksi menggunakan e-wallet yang sesuai syariah yaitu, pertama bank penampungannya harus ditempatkan pada bank syariah, dimana jumlah nominal e-wallet yang ada pada penerbit ditempatkan di bank syariah, kedua transaksi e-wallet hanya digunakan sebagai alat bayar untuk membeli barang atau jasa yang halal, artinya tidak boleh jika transaksi tersebut untuk pembelian haram seperti khamr, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penerbit tidak bekerja sama dengan merchant yang menjual barang atau jasa yang haram. Ketiga, jika terdapat diskon/cashback, maka hal ini tidak boleh diperjanjikan atau dipersyaratkan oleh penerbit kepada customer saat transaksi yang dilakukan baik itu pinjaman (qardh) atau titipan (wadiah) yang digunakan oleh penerbit. (Ideation, 2021)

Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah jika terdapat diskon yang sudah diperjanjikan diawal, contohnya ketika pengguna ingin mendapatkan diskon, maka wajib membayar menggunakan e-wallet, serta pihak penerbit e-wallet menjanjikan kepada pengguna jika pembayaran menggunakan e-wallet, pengguna akan selalu mendapatkan diskon yang sama. Pada penerapannya, tidak ada perjanjian diawal karena mayoritas dalam layanan Online Food Delivery, mendapat diskon jika menggunakan semua metode pembayaran. Namun, dari sisi fatwa DSN-MUI telah memberikan arahan bahwa apabila ingin mendapatkan diskon/cashback melalui e-wallet, lebih baik menggunakan e-wallet yang sesuai kriteria syariah, seperti LinkAja Syariah. Selain itu, LinkAja Syariah juga tidak memberikan penawaran khusus seperti diskon, cashback kepada penggunanya, jadi memakai diskon melalui pembayaran LinkAja Syariah diperbolehkan. LinkAja Syariah memperoleh sertifikat dari

DSN-MUI serta izin dari Bank Indonesia untuk mengembangkan layanan pembayaran elektronik berbasis server. *Sumber : Website DSN-MUI, Senarai Prouk Syariah*

LinkAja Syariah merupakan uang elektronik pertama di Indonesia yang disertifikasi MUI dan dikembangkan dari aplikasi LinkAja oleh PT Fintek Karya Nusantara untuk memfasilitasi transaksi sesuai prinsip syariah. Diluncurkan pada 14 April 2020, layanan ini menyediakan berbagai fitur seperti pembayaran, donasi, ZISWAF, haji dan umrah, investasi dan asuransi syariah, hingga belanja dan layanan publik. Perbedaan utama dengan LinkAja reguler terletak pada penyimpanan dana, di mana dana LinkAja Syariah disimpan di bank syariah, serta penerapan prinsip ta'awun (tolong menolong), tawazun (menjaga keseimbangan), dan rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) dalam transaksi. Dengan menghindari riba dan gharar serta menjunjung keadilan dan transparansi, penggunaan LinkAja Syariah dinilai mubah karena telah memenuhi ketentuan syariat Islam (Istiqom Shinta Hardiyanti et al., 2024).

## 2. Hukum Penggunaan Diskon pada Metode Pembayaran Paylater

PayLater dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti berbelanja di e-commerce, memesan tiket maupun hotel, hingga mengakses layanan transportasi online. Fasilitas ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya proses pendaftaran yang cepat, pilihan tenor yang bervariasi, serta adanya berbagai promo seperti diskon dan cashback. Di samping itu, layanan PayLater juga memiliki sejumlah kelemahan, seperti biaya tambahan atau bunga, denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran, risiko gagal bayar, dan potensi mendorong perilaku konsumtif. (Prastiwi & Fitria, 2021)

Transaksi menggunakan paylater sudah memenuhi rukun dan syarat qard baik dari segi aqid karena sudah terbentuknya suatu kesepakatan antara kedua pihak, terdapat objek yang diperjual belikan, serta sighat (ijab qabul) dalam sistem paylater yaitu terbentuknya

konfirmasi transaksi antara kedua belah pihak melalui aplikasi online yang sudah sesuai dengan akad qarh. Namun pada praktiknya, penerapan paylater dalam layanan Online Food Delivery mengandung unsur riba yaitu terdapat penambahan sehingga dapat mengganggu transaksi tersebut. (Ahmad Rifai, Tutik Hamidah, 2024)

Riba yang muncul karena hutang piutang terbagi menjadi dua jenis yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Riba qardh yaitu suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan di awal perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Sedangkan riba jahiliyah yaitu riba yang muncul karena keterlambatan pelunasan utang yang telah melebihi batas waktu dalam perjanjian (Ahmad Rifai, Tutik Hamidah, 2024). Merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) pasal kedua mengenai Hukum Bunga (Interest) yang menjelaskan bahwa; "Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Inilah yang disebut riba nasi'ah."

Mekanisme paylater memiliki kemiripan dengan sistem jual beli konvensional, dengan perbedaan terletak pada skema pembayaran yang dilakukan secara cicilan dan disertai bunga sebesar 2,95% untuk setiap periode pembayaran. Selain itu, sistem ini juga menerapkan denda sebesar 5% apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Berdasarkan definisi riba yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik paylater ini mengandung dua unsur riba, yakni riba qardh dengan tambahan 2,95% yang telah disepakati dalam akad pinjam-meminjam, dan riba jahiliyah, yaitu denda 5% yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan. (Ahmad Rifai, Tutik Hamidah, 2024)

Pada layanan Online Food Delivery, ketiga platform tersebut menawarkan beberapa produk diskon dengan syarat pembayaran menggunakan paylater. Syarat tersebut sesuai dengan pendapat ulama

Hanabilah yang menyatakan bahwa syarat dalam jual beli menjadi tidak sah ketika terdapat riba dalam transaksi jual beli. Hal ini berdasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem Paylater pasal kedua tentang ketentuan hukum dijelaskan bahwa sistem paylater menggunakan akad qard atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga, artinya pembelian dengan menggunakan paylater hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan yang menawarkan berbagai macam diskon dan promo yang menarik perhatian pengguna untuk bertransaksi. Keberadaan diskon tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menarik minat banyak masyarakat menggunakan metode pembayaran paylater (Laili & Karimah, 2025). Namun, hal inilah yang menjadikan pengguna paylater lebih berperilaku konsumtif yang tidak disadari. (Salsabila & Muchlis, 2025)

Dalam sistem pemberian bonus seperti diskon, gratis ongkir, dan cashback, pembeli hanya dapat memperoleh keuntungan tersebut jika melakukan pembayaran menggunakan paylater. Artinya, akad yang terjadi menetapkan bahwa bonus diberikan dengan syarat pembayaran menggunakan sistem paylater. Kondisi ini membuat perjanjian tersebut menyerupai jual beli yang disertai syarat tertentu.

Sebagaimana kaidah fiqh dibawah ini :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Dari kaidah fiqh tersebut dapat disimpulkan pada penerapan layanan Online Food Delivery, biasanya pengguna baru paylater selalu diperjanjikan akan mendapatkan diskon yang cukup besar. Hal ini tentunya menjadikan masyarakat lebih tertarik lagi terhadap penggunaan paylater, yang akhirnya pengguna mulai mendaftarkan

untuk paylater. Inilah yang disebut manfaat bagi yang memberikan hutang (muqridh), pihak tersebut mendapatkan keuntungan dari pengguna yang sudah mendaftarkan diri menjadi anggota paylater tersebut. Ketika pengguna mulai menggunakan paylater yang sudah jelas terdapat bunga di dalam praktiknya, munculah hukum bahwa penggunaan produk yang dikeluarkan paylater baik itu diskon, cashback, dan lain-lain, maka hal ini diharamkan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagaimana pendapat pakar fiqih muamalah, Oni Sahroni mengatakan bahwa Paylater berarti membeli secara tidak tunai dengan sistem hutang piutang yang melibatkan pihak ketiga. Pihak pertama, yaitu sebagai pembeli, pihak kedua sebagai penjual, serta pihak ketiga sebagai kreditur. Ketika terdapat konsep yang menjelaskan bahwa dalam sistem paylater itu pihak ketiga memberikan pinjaman, kemudian pembayarannya melebihi pokok pinjaman, maka hal itu dikategorikan sebagai riba. Jika paylater yang digunakan tidak memiliki sertifikat syariah dari DSN-MUI, alangkah baiknya jangan dipergunakan, dan memilih metode pembayaran yang lain seperti kartu kredit syariah (yang termasuk dalam sistem pinjaman), atau menggunakan kartu debit syariah, e-wallet yang sesuai syariah, serta sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). (Muamalah Daily, 2023)

Selain itu, menurut Ammi Nur Baits, setiap transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat termasuk riba, apapun bentuk manfaat tersebut, termasuk diskon. Dalam konteks perkembangan teknologi, beliau menilai bahwa financial technology (fintech) membuka peluang bagi sebagian lembaga untuk menghimpun dana masyarakat tanpa harus menjadi bank, yang proses perizinannya rumit dan mahal. Banyak penyedia layanan berlomba-lomba menarik dana dengan menawarkan promo seperti diskon jika bertransaksi menggunakan kartu debit atau saldo tertentu. Padahal, menurut beliau, jika hakikatnya dana yang tersimpan itu adalah utang pihak penyedia

kepada pengguna, maka setiap manfaat yang timbul—termasuk potongan harga—dianggap sebagai keuntungan dari akad utang piutang. Berdasarkan kaidah fiqih bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, praktik semacam ini dinilai termasuk bentuk riba dalam kemasan modern dan karenanya perlu dihindari. (Rindu Islam, 2019)

### 3. Hukum Penggunaan Diskon pada Kartu Pembayaran Debit

Kartu debit diterbitkan oleh perbankan konvensional maupun perbankan syariah, yang dapat digunakan untuk pembelian makanan/minuman pada layanan Online Food Delivery. Metode pembayaran dengan kartu debit otomatis saldonya akan terpotong dari rekening pengguna. Pengguna hanya perlu memasukkan nomor kartu debit atau kredit yang tertera di kartu fisiknya. Pada layanan Online Food Delivery, tertera metode pembayaran dengan menggunakan kartu debit yang salah satunya diterbitkan oleh bank konvensional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dengan memberikan berbagai layanan dalam lalu lintas pembayaran. Dalam operasionalnya, bank ini menggunakan dua metode utama, yaitu:

- a. Penentuan bunga sebagai imbalan, baik untuk produk simpanan seperti tabungan dan deposito berjangka, maupun untuk produk pinjaman (kredit) yang didasarkan pada tingkat bunga tertentu.
- b. Untuk layanan perbankan lainnya, bank mengenakan biaya dalam jumlah nominal atau persentase tertentu.

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “konvensional” berarti “berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum (seperti adat, kebiasaan, kelaziman)”. Oleh karena itu, bank konvensional dapat diartikan sebagai bank yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan sistem bunga, karena sistem tersebut telah ada sejak dulu yang menjadi kebiasaan. Bank

konvensional merupakan bank yang paling banyak ditemukan di Indonesia.

Bank konvensional mempunyai prinsip dasar yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip ekonomi pada umumnya (non-syariah), yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial semaksimal mungkin bagi pemilik atau pemegang saham. Dalam praktiknya, bank konvensional menggunakan sistem bunga (riba) sebagai dasar dalam setiap transaksi keuangannya. Artinya, untuk nasabah yang hendak menabung, akan dikenakan bunga sebagai imbalan atas jasa yang digunakan, selain itu untuk nasabah yang hendak meminjam uang, akan dikenakan juga bunga sebagai biaya pinjaman, dan ketika nasabah akan melakukan sebuah investasi, keuntungannya juga dihitung berdasarkan persentase bunga. Prinsip dasar bank konvensional adalah pencarian keuntungan melalui mekanisme bunga, bukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau nilai-nilai syariah seperti pada bank syariah. (Irsyad, 2023)

Kegiatan operasional perbankan konvensional yaitu bank memberikan keuntungan berupa bunga kepada nasabah sebagai imbalan atas dana yang disimpan. Besaran bunga tersebut telah ditetapkan sejak awal perjanjian, sehingga nasabah dapat mengetahui jumlah keuntungan yang akan diterima. Selain itu, nilai bunga yang diberikan tidak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi maupun kinerja keuangan bank yang bersangkutan, artinya nasabah tetap akan menerima bunga sesuai kesepakatan, meskipun kondisi ekonomi sedang turun atau bank mengalami kerugian. (Firda et al., 2023)

Bunga (interest) merupakan tambahan biaya atas pinjaman uang yang umumnya ditetapkan dalam bentuk persentase dari jumlah dana pinjaman. Bunga bank sendiri dapat diartikan sebagai imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atas simpanannya, sekaligus sebagai biaya yang harus dibayarkan nasabah kepada bank atas pinjaman yang diterimanya. Dalam sistem perbankan konvensional, terdapat dua jenis

bunga yang diberlakukan, yaitu pertama; bunga simpanan, yakni imbalan atau keuntungan yang diberikan bank kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi atau dorongan agar mereka menyimpan dananya di bank; kedua bunga pinjaman, yaitu sejumlah biaya atau imbalan yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada bank sebagai kompensasi atas dana pinjaman yang diterimanya. (Nurita et al., 2024)

Merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) pasal kedua mengenai Hukum Bunga (Interest) yang menjelaskan bahwa; “Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu”.

Dijelaskan juga pada pasal ketiga bahwasanya; “Untuk wilayah yang sudah ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat”. Artinya, sifat darurat akan muncul ketika di dalam suatu wilayah tidak ada Lembaga Keuangan Syariah. Darurat hanyalah bersifat sementara, namun jika sudah tersedia layanan Lembaga Keuangan Syariah di wilayah terdekat, maka sifat darurat tersebut hilang, dan secara hukum berubah. Sebagaimana dalam hadis dibawah ini :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), peneliti transaksi

riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, No. 1598).

Dari penjelasan hadis diatas, riba dikategorikan sebagai dosa besar karena praktik ini membuka pintu kezaliman, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam sistem keuangan. Islam tidak hanya mengharamkan riba bagi pihak yang mengambil keuntungan berlebih, tetapi juga melarang setiap individu yang ikut mendukung proses terjadinya riba. Dalam hal ini, bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang terdapat riba di dalamnya, mereka mendapat ancaman dosa karena termasuk peneliti, saksi yang menjalankan transaksi riba. Semua bentuk bunga pinjaman, baik di bank konvensional, maupun lembaga keuangan lainnya, termasuk kategori riba, sesuai dengan hadis tersebut.

Selain pembayaran menggunakan kartu debit bank konvensional, pada layanan Online Food Delivery terdapat juga metode pembayaran menggunakan kartu debit bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa; “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, operasional perbankan syariah juga berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).”

Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa; “Bank Umum Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang

bertentangan dengan prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (penipuan), maysir (perjudian), larangan berbuat zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya, larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram (misalnya, alkohol, dan produk berbahan babi). Perbankan Syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah) yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial.”

Dalam perbankan syariah, transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional, yang mengenakan bunga kepada peminjam, perbankan syariah melarang praktik tersebut. Sebagai alternatif, bank syariah menyediakan pembiayaan melalui berbagai akad, seperti mudharabah (kerja sama antara pihak bank dan nasabah dengan menerapkan sistem bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), serta musyarakah (kerjasama antara dua pihak untuk mendanai suatu proyek atau investasi).

Tujuan didirikannya bank syariah adalah untuk mewujudkan keadilan ekonomi, mencegah praktik eksploitasi, dan memastikan bahwa transaksi keuangan memberikan manfaat bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini, praktik perbankan syariah telah berkembang pesat di berbagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim dan menarik minat di kalangan non-muslim karena prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diterapkan dalam operasional perbankan syariah tersebut. (Yarham et al., 2023)

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah mengeluarkan alat pembayaran non tunai dengan media elektronik yang pada umumnya berbasis kartu antara lain seperti kartu kredit (*syariah card*), kartu debit (*debit card*) dan *Automated Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kartu kredit (*syariah card*) diterbitkan oleh Bank Syariah, sedangkan kartu debit (*debit card*) dan kartu ATM hanya diterbitkan oleh seluruh bank, baik bank konvensional maupun bank

syariah. Selain itu, bank syariah juga menerapkan fasilitas pembayaran non tunai melalui internet/mobile banking seperti e-money, e-wallet, Qris yang sangat memberikan kemudahan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi.

Undang-Undang Perbankan Syariah telah mengatur dengan ketat mengenai larangan riba yang sebagai prinsip utama dalam ekonomi syariah. Konsep riba dalam Islam merujuk pada praktik pemberian maupun penerimaan tambahan dalam suatu transaksi keuangan yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan dalam pertukaran atau keseimbangan tanggung jawab antara pihak yang terlibat. Larangan riba dalam ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari perspektif agama, melainkan perspektif ekonomi yang luas. Riba dipandang sebagai penyebab ketidakstabilan ekonomi karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial serta ketimpangan dalam distribusi kekayaan di masyarakat.

Oleh karena itu, larangan terhadap riba bukan hanya ketentuan formal dalam Undang Perbankan Syariah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan, inklusif, dan keberlanjutan dalam keuangan. Dalam praktik perbankan syariah, pemahaman yang mendalam mengenai larangan riba sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam serta memastikan bahwa kegiatan perbankan sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Haikal et al., 2024)

Pada layanan Online Food Delivery, ketiga platform tersebut menawarkan beberapa produk diskon dengan syarat pembayaran menggunakan kartu debit bank konvensional maupun syariah. Dalam kartu debit bank konvensional, syarat tersebut sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa dalam jual beli menjadi tidak sah ketika terdapat riba dalam transaksi jual beli. Sedangkan, jika

menggunakan diskon melalui pembayaran bank syariah, diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip Islam.

Sebagaimana pendapat ahli Fiqih Muamalah, Oni Sahroni mengatakan bahwa saat ini, tidak ada alasan bagi masyarakat muslim untuk menggunakan rekening bank konvensional, apalagi fungsinya sebagai alat pembayaran ketika sedang berbelanja. Pada saat ini, seluruh benefit baik di perbankan konvensional maupun syariah itu setara. Oleh karena itu, jika hendak melakukan transaksi jual beli, lebih baik menggunakan kartu debit/kredit bank syariah yang mayoritas fasilitasnya sama dengan bank lain. Metode pembayaran syariah yang dimaksud seperti mobile banking bank syariah, kartu debit dan kredit syariah card, QRIS, LinkAja Syariah, yang biasanya benefitnya sama. Sebagai seorang muslim yang baik, menjauhi hal-hal yang jelas diharamkan seperti bank konvensional adalah tindakan yang tepat, dengan cara tidak bermuamalah dan menggunakan seluruh produk yang diterbitkan oleh bank konvensional, contohnya menggunakan kartu kredit namun tidak melampaui jatuh tempo, atau menggunakan paylater yang hanya menggunakan biaya administrasi, padahal hal tersebut hanyalah strategi marketing saja. Selama ada fitur alternatif syariah, jangan gunakan produk perbankan konvensional baik ada riba atau tidak. (Ideation, 2021)

Selain itu, pendapat ahli fiqih muamalah yang lain yaitu menurut Muhamad Arifin Badri, voucher atau diskon yang diberikan kepada nasabah karena memiliki simpanan dan bertransaksi menggunakan kartu debit bank konvensional pada hakikatnya merupakan keuntungan yang lahir dari hubungan dengan bank berbasis riba. Saat nasabah berbelanja, terjadi perputaran dana yang menguntungkan pihak bank, dan bonus tersebut menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan transaksi. Karena manfaat itu muncul akibat adanya dana yang disimpan di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, maka keuntungan berupa voucher, potongan harga, atau penghematan

pembayaran dinilai termasuk kategori riba, baik dalam bentuk tambahan nilai maupun pengurangan kewajiban pembayaran. Oleh sebab itu, menurut beliau, voucher atau diskon semacam ini sebaiknya tidak dimanfaatkan dan boleh untuk ditinggalkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam bermuamalah. (Fatwa TV, 2021)

#### 4. Hukum Penggunaan Diskon pada Kartu Pembayaran Kredit

Menurut (Abdul Sumarlin, Helmy Syamsuri, 2024) penggunaan kartu kredit melalui beberapa mekanisme atau prosedur penerbitan sebagai berikut.

- a. Pemegang kartu membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pihak penerbit kartu kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut, penerbit mengeluarkan kartu kredit atas nama pemegang kartu, maka dengan kartu tersebut, pemegang dapat melakukan pembelian di toko atau penyedia jasa yang sebelumnya pedagang (*merchant*) telah mengadakan perjanjian dengan penerbit.
- b. Pemegang kartu melakukan perjanjian jual beli dengan pedagang (*merchant*).
- c. Setelah transaksi dilakukan, pedagang (*merchant*) mengajukan tagihan kepada pihak penerbit kartu kredit, kemudian penerbit membayarkan nilai transaksi terlebih dahulu kepada pedagang, dan penerbit berhak memperoleh komisi dari pihak pedagang atas layanan tersebut.
- d. Pada waktu yang telah ditentukan, penerbit kartu kredit akan melakukan penagihan kembali kepada pemegang kartu.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan sesamanya. Fitrah manusia manusia tidak mampu menjalani kehidupan seorang diri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Oleh sebab itu, kerja sama menjadi hal penting agar berbagai permasalahan hidup dapat diselesaikan dengan baik. Pada dasarnya, kartu kredit yang berlandaskan pada akad utang ini bertujuan untuk saling membantu, karena secara logika, seseorang tidak akan berutang

kecuali dalam kondisi darurat atau benar-benar membutuhkan. (Nurzakka, 2021).

Contoh dari hadis yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong adalah :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang membantu menghilangkan beban orang lain, maka Allah pasti akan menghilangkan bebannya kelak di hari kiamat.” (HR. Muslim).

Hadis tersebut juga sesuai dengan semangat dari ayat Al-Qur’an yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S Al- Maidah: 2).

Dari ayat dan hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan perbuatan yang baik seperti tolong menolong kepada sesamanya. Namun, menjadi muslim yang baik tidak diperbolehkan tolong menolong dalam hal keburukan, salah satunya riba yang sudah jelas diharamkan. Pada dasarnya, kartu kredit dapat menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab, namun juga memiliki risiko yang perlu dihindari, khususnya hal-hal yang terkait dengan riba (bunga) dan perilaku konsumtif yang berlebihan. (Ahmad Taufik Maulana & Muhammad Fakkri, 2024). Adanya konsep riba dalam mekanisme kartu kredit pada bank konvensional menimbulkan permasalahan dalam prinsip ekonomi secara syariah.

Dalam Islam, sistem keuangan dan transaksi diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta praktik yang dianggap tidak adil. Sebagian ulama menilai bahwa penggunaan kartu kredit mengandung unsur riba

dan gharar sehingga hukumnya haram. Mereka berpendapat bahwa transaksi dengan kartu kredit melibatkan penggunaan dana yang belum dimiliki secara nyata, yang artinya dana tersebut bukan milik pengguna kartu kredit melainkan milik bank penerbit. Selain itu, penggunaan kartu kredit mewajibkan pembayaran bunga apabila tagihan tidak dilunasi secara penuh pada akhir periode pembayaran. (Amri & Amelia, 2023)

Fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 menjelaskan tentang ketentuan diperbolehkannya pengenaan biaya (*fee*) atas transaksi yang terjadi. Penerbit kartu diperbolehkan mengenakan *membership fee*, yaitu iuran keanggotaan termasuk perpanjang masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai bentuk imbalan atas izin penggunaan kartu sesuai kesepakatan antara pihak penerbit dan pemegang kartu. Selain itu, *merchant fee* (biaya pedagang) juga diperbolehkan, yaitu biaya yang dibayarkan oleh pedagang kepada penerbit kartu sebagai kompensasi (ujrah) atas jasa yang diberikan, seperti perantara transaksi, pemasaran, dan penagihan. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan jika pemegang kartu terlambat melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, penerbit kartu diperkenankan mengenakan ta'widh atau terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kepada pemegang kartu yang ditimbulkan akibat keterlambatan tersebut. Denda keterlambatan pembayaran ini disalurkan sebagai dana sosial, bukan menjadi hak bank.

Pada mekanisme kartu kredit syariah, jika nasabah ingin menggunakan fasilitas tersebut, maka harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut antara lain nasabah pengguna harus memiliki pendapatan atau gaji yang sesuai dengan kebutuhan, serta pengguna kartu harus memiliki kemampuan finansial dan kedisiplinan untuk melunasi seluruh kewajibannya sebelum jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakmampuan nasabah pengguna membayar tagihan. (Fajar Dwi Alfian, Muhamad Iqbal Mubarak, 2021).

Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Saw., bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

Hadis tersebut menegaskan bahwa kesempurnaan iman dan karakter seseorang dapat tercermin dari sikapnya terhadap utang. Orang yang cepat, tepat, dan baik dalam melunasi utang adalah orang yang dipuji oleh Rasulullah Saw., karena ia menjaga amanah, menunjukkan tanggung jawab, dan menebarkan keadilan dalam bermuamalah. Rasulullah Saw., menekankan bahwa kualitas seorang muslim tidak hanya dilihat dari segi ibadahnya, tetapi juga dari akhlak dalam hubungan sosial dan transaksi, termasuk ketika berutang.

Ketentuan mengenai aturan (Dhawabith wa Hudud) dalam penggunaan *Syariah Card* bertujuan untuk menjaga agar seluruh aktivitas kartu tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kartu ini tidak boleh mengandung unsur riba, sehingga penerbit tidak mengenakan bunga atas keterlambatan pembayaran, melainkan menggunakan sistem biaya jasa (ujrah) yang halal. Selain itu, kartu tidak diperkenankan digunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah, seperti pembelian barang haram, perjudian, atau aktivitas lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penggunaan kartu juga harus dijauhkan dari perilaku konsumtif atau pengeluaran yang berlebihan (israf), salah satunya dengan menetapkan batas maksimal pembelanjaan (limit) sesuai kemampuan finansial pemegang kartu. (Abdul Sumarlin, Helmy Syamsuri, 2024)

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

...وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا ۚ ۲۶ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۲۷

“... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S Al-Isra : 26-27).

Dari ayat diatas, menegaskan bahwa tindakan israf dapat dibenci oleh Allah Swt., karena rasa tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan (kufur), menjadi sahabat syaitan karena syaitan sangat menyukai hal-hal yang negatif seperti salah satunya tindakan boros, menjadi orang yang tercela, serta menjadi orang yang sesat. Israf adalah tindakan berlebih-lebihan yang tidak dibenarkan dalam Islam karena dapat merugikan secara spiritual, sosial, maupun finansial. Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah tidak menyukai perilaku yang melampaui batas dan mengajarkan umat Islam untuk hidup sederhana, teratur, dan seimbang. (Admin BFI, 2025).

Pada layanan belanja *Online Food Delivery*, terdapat diskon yang mensyaratkan metode pembayaran tertentu salah satunya diskon menggunakan kartu pembayaran kredit bank konvensional dan syariah. Salah satu keunggulan kartu kredit adalah akses luas ke berbagai promo dan diskon dari banyak merchant. Dengan kartu kredit, pengguna bisa memperoleh potongan harga, cashback, dan penawaran khusus yang membantu menghemat pengeluaran. Beragamnya promo ini membuat pengalaman belanja lebih hemat dan menarik (Permata Bank, 2024). Kartu kredit syariah memberikan kemudahan transaksi sekaligus menjaga agar penggunaan tetap sesuai prinsip Islam. Karena bebas riba, kartu ini lebih aman dan nyaman digunakan. Manfaatnya meliputi kepatuhan syariah, fleksibilitas pembayaran, adanya reward, dorongan untuk berkeuangan lebih bijak, serta kegunaannya saat kondisi darurat. (Prudential Syariah, 2022).

Menurut narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti (Amin et al., 2025), kartu kredit konvensional cenderung mendorong gaya hidup konsumtif karena menerapkan sistem bunga yang dapat membuat pengguna semakin terjerat utang. Sebaliknya, kartu kredit syariah beroperasi dengan prinsip bebas riba dan menggunakan akad-

akad yang sesuai syariah, seperti akad ijarah (sewa jasa) atau kafalah (jaminan), sehingga tidak ada unsur bunga di dalamnya. Selain itu, kartu kredit syariah menawarkan transparansi biaya yang lebih jelas, seperti annual fee dan monthly fee, serta menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah sehingga bebas riba dan sesuai dengan fatwa MUI. Fitur seperti cash rebate juga dapat membantu meringankan biaya bulanan bagi pengguna yang disiplin. Namun, dibandingkan dengan kartu kredit konvensional, pilihan promo dan diskon pada kartu kredit syariah lebih terbatas. Salah satu alasannya adalah kartu kredit syariah sering kali terbatas pada promo di merchant halal. Meski demikian, kartu kredit syariah tetap memberikan nilai tambah berupa kejelasan akad dan jaminan terhindar dari riba, sehingga memberi rasa aman lebih bagi penggunanya yang tentunya juga sesuai dengan prinsip syariah.

Pada layanan Online Food Delivery, ketiga platform tersebut menawarkan beberapa produk diskon dengan syarat pembayaran menggunakan kartu kredit bank konvensional maupun syariah. Dalam kartu kredit bank konvensional, syarat tersebut sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa dalam jual beli menjadi tidak sah ketika terdapat riba dalam transaksi jual beli. Sedangkan, jika menggunakan diskon melalui kartu kredit bank syariah, diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip Islam.

Menurut Erwandi Tarmizi, ketika seseorang mengajukan dan menandatangani perjanjian penerbitan kartu—terutama kartu kredit atau fasilitas yang mensyaratkan bunga dan denda keterlambatan—ia pada dasarnya telah menyetujui syarat yang mengandung unsur riba. Meskipun denda atau bunga itu belum tentu terjadi karena pemegang kartu berniat membayar tepat waktu, persetujuan terhadap syarat tersebut tetap dipandang sebagai bentuk kerelaan terhadap praktik yang diharamkan oleh Allah. Dalam pandangan beliau, akad tidak hanya dinilai dari apa yang sudah terjadi, tetapi juga dari komitmen dan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Jika sejak awal seseorang

menyetujui adanya bunga atau denda keterlambatan, maka ia telah menyetujui mekanisme transaksi ribawi, walaupun belum pernah sampai terkena denda tersebut. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya kehati-hatian dalam membaca dan memahami isi akad, karena tanda tangan pada formulir berarti persetujuan terhadap seluruh konsekuensi yang ada di dalamnya, termasuk jika di dalamnya terdapat unsur riba. (Crop Dakwah, 2020)

Sebagaimana dijelaskan oleh Oni Sahroni dalam kajiannya tentang hukum kartu kredit konvensional, penggunaan kartu kredit berbasis bunga tidak dibolehkan karena denda keterlambatan termasuk riba jahiliah, dan meskipun pemilik kartu selalu membayar tepat waktu, ia tetap dinilai turut mendukung sistem keuangan ribawi. Karena itu, umat Islam dianjurkan beralih ke kartu kredit syariah yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Saat ini kartu kredit syariah sudah tersedia luas dengan promo, diskon, dan cashback yang kompetitif melalui kerja sama dengan berbagai merchant. Kartu ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta mengacu pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No. 54, sehingga operasionalnya tetap sesuai dengan ketentuan syariah. (Muamalah Daily, 2019).

#### 5. Hukum Penggunaan Diskon pada Metode Pembayaran Bank Digital

Bank digital kini saling berkompetisi menawarkan suku bunga tinggi dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Selain itu, kemudahan dalam proses pembukaan rekening membuat layanan bank digital semakin digemari oleh para masyarakat. Kemudahan serta berbagai keuntungan yang ditawarkan mendorong masyarakat beralih ke layanan berbasis digital ini. Dibandingkan bank konvensional, suku bunga yang diberikan bank digital umumnya lebih tinggi. Strategi pemberian suku bunga menarik ini digunakan perusahaan agar nasabah tetap loyal di tengah persaingan yang ketat, bahkan sering kali besaran

bunganya melampaui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (Atallah et al., 2024)

Menabung di bank dapat dianggap sebagai pilihan yang paling tepat karena tidak hanya menjamin keamanan dana, tetapi juga memberikan berbagai keuntungan tambahan bagi nasabah. Salah satu keuntungan tersebut adalah bunga tabungan, yaitu imbal hasil yang diberikan bank atas dana yang disimpan dalam periode tertentu. Selain itu, nasabah dapat menikmati berbagai promo menarik, seperti potongan harga saat berbelanja di merchant tertentu atau diskon khusus di berbagai tempat yang telah bekerja sama dengan bank pilihan. (DBS Digibank, 2022)

Pada layanan Online Food Delivery, ketiga platform tersebut menawarkan beberapa produk diskon dengan syarat pembayaran harus menggunakan bank digital konvensional. Dalam bank digital konvensional, syarat tersebut sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa dalam jual beli menjadi tidak sah ketika terdapat riba dalam transaksi jual beli. Sedangkan, jika menggunakan diskon melalui pembayaran bank digital syariah, diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam kajiannya, menurut Oni Sahroni, praktik pembungaan uang yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional, termasuk bank konvensional, pada dasarnya telah memenuhi unsur riba. Hal ini dipertegas dalam Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Dari fatwa tersebut, munculah keyakinan untuk beralih dan bertransaksi melalui lembaga keuangan syariah semakin kuat, sebagai alternatif ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Beliau juga menegaskan bahwa produk-produk bank syariah telah memenuhi ketentuan syariah sehingga layak dipilih, baik bagi pemilik dana pihak ketiga maupun pengguna dana. Sementara itu, menggunakan rekening bank konvensional tanpa adanya unsur syariah dinilai tidak diperbolehkan karena dianggap turut serta berkontribusi

secara langsung pada aktivitas lembaga keuangan konvensional, termasuk praktik kredit berbasis riba dan pengelolaan usaha yang tidak halal. (Muamalah Daily, 2022)

Serta menurut Erwandi Tarmizi, meskipun seseorang tidak pernah mengambil bunga dari rekeningnya, tetap saja tidak dibenarkan apabila sejak awal ia telah menyetujui adanya sistem bunga dalam akad pembukaan rekening. Ketika seseorang menandatangani formulir yang memuat ketentuan adanya bunga bulanan, itu berarti ia ridha dan menyetujui mekanisme riba tersebut. Dalam pandangan beliau, persetujuan terhadap akad yang mengandung riba sudah termasuk bentuk keterlibatan dalam transaksi ribawi, meskipun manfaat bunganya tidak dimanfaatkan atau belum diterima. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian dalam memilih lembaga keuangan dan memahami isi akad menjadi sangat penting agar tidak terjerumus pada persetujuan terhadap praktik yang diharamkan. (Crop Dakwah, 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional termasuk fasilitas diskon maupun cashback tidak diperbolehkan, karena lembaga-lembaga tersebut secara jelas menjalankan aktivitas yang mengandung riba. Memilih produk keuangan syariah menjadi alternatif yang lebih nyaman dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Para ulama, ahli fikih, serta praktisi keuangan Islam di berbagai negara juga telah sepakat bahwa bunga bank termasuk riba, dan riba hukumnya haram. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

Pada layanan Online Food Delivery, metode pembayaran dengan bank digital yang digunakan yaitu seperti Digibank, Seabank, Bank Jago, Superbank, dan lain-lain. Bank Digital Syariah di Indonesia yang juga dapat melakukan pembayaran pada layanan Online Food Delivery adalah Bank Jago Syariah. Bank Jago Syariah adalah aplikasi keuangan yang berpusat pada kehidupan masyarakat di bidang keuangan agar lebih mudah, kolaboratif, dan inovatif, sehingga

pengguna dapat lebih fokus menjalani hidup bersama keluarga dan teman. Bank Jago dibangun oleh para inovator handal yang berpengalaman di bidang perbankan digital dan pinjaman keuangan segmen mikro (Mubarok et al., 2023). PT Bank Jago Tbk terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menjadi bagian dari program penjaminan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bank Jago Syariah merupakan salah satu bank digital berbasis syariah yang menawarkan beragam fitur dalam aplikasinya, seperti pembukaan rekening, pencetakan kartu debit, serta layanan perbankan lainnya. Sebagai bank digital syariah di Indonesia, Bank Jago Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Uyun, 2023). Bank Jago Syariah yang sebelumnya dikenal dengan PT Bank Artos Indonesia Tbk (Bank Artos) berdiri pada tanggal 14 Desember 1992. Pada tahun 2019, Jago memasuki era baru dengan mengubah namanya menjadi PT Bank Jago Tbk (Mubarok et al., 2023).

Pada tahun 2020, Gojek melalui PT Dompot Karya Anak Bangsa (GoPay) bergabung sebagai investor strategis non-pengendali dengan kepemilikan saham sebesar 22,16% di bank tersebut, sehingga meningkatkan modal inti bank menjadi Rp1,3 triliun. Bank Jago Syariah dikembangkan sebagai pelopor keuangan digital di Indonesia dengan menghadirkan solusi keuangan yang berfokus pada kebutuhan kehidupan (*life-centric finance solution*) dengan tujuan untuk memudahkan, menghadirkan inovasi, dan memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan keuangan. Kemudian, pada September 2021, PT Bank Jago Tbk (JAGO) memperkenalkan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melayani segmen pasar massal sesuai dengan prinsip syariah, dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang berlandaskan pada ketentuan tersebut. (Uyun, 2023)

6. Pengelompokkan diskon bersyarat melalui metode pembayaran Online Food Delivery ditinjau dari perspektif syariah

Setelah peneliti menganalisis metode pembayaran dalam Online Food Delivery menurut perspektif syariah, berikut kesimpulannya :

*Table 5 Diskon bersyarat dalam metode pembayaran Online Food Delivery*

<b>Metode Pembayaran</b>	<b>Hukum</b>	<b>Mazhab</b>	<b>Argumen</b>
E-wallet konvensional	Haram	Hanabilah + Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah	Syarat tersebut mengandung unsur riba karena bank penampungnya masih menggunakan bank konvensional
Ewallet syariah	Halal	Hanabilah + Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah	Syarat tersebut diperbolehkan karena sudah sesuai fatwa dan mempunyai sertifikat halal dari DSN-MUI
Paylater	Haram	Hanabilah + Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater	Syarat tersebut mengandung unsur yang diharamkan karena menggunakan akad qardh dengan bunga di dalamnya
Kartu Debit dan kredit Bank Konvensional	Haram	Hanabilah + Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga/Interest	Syarat tersebut mengandung unsur yang diharamkan karena berkontribusi dengan lembaga keuangan konvensional

Kartu Debit dan kredit Bank Syariah	Halal	Hanabilah + Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Syarat tersebut diperbolehkan karena tidak mengandung unsur yang diharamkan
Bank Digital	Haram	Hanabilah + Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga/Interest	Syarat tersebut mengandung unsur yang diharamkan karena berkontribusi dengan lembaga keuangan konvensional
Bank Digital syariah	Halal	Hanabilah + Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Syarat tersebut diperbolehkan karena tidak mengandung unsur yang diharamkan

Tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti mengenai hukum penggunaan diskon bersyarat melalui metode pembayaran e-wallet, paylater, kartu debit dan kredit bank konvensional, kartu debit dan kredit bank syariah, serta bank digital. Kesimpulan dari pembahasan tersebut dan mengambil teori dari mazhab Hanabilah bahwa syarat yang dapat merusak jual beli salah satunya adalah syarat yang mengandung unsur riba didalamnya. Selain dari mazhab Hanabilah, pembahasan mengenai syarat tersebut juga berdasarkan Fatwa DSN-MUI serta Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan mengenai Analisis Hukum Penggunaan Diskon Dalam Metode Pembayaran *Online Food Delivery* dapat diambil kesimpulan bahwa pada ketiga aplikasi tersebut terdapat beberapa metode pembayaran yaitu pembayaran menggunakan uang elektronik e-wallet, paylater, kartu pembayaran debit bank konvensional maupun syariah, kartu pembayaran kredit bank konvensional dan syariah, serta pembayaran menggunakan bank digital. Dalam perspektif syariah, dan pendapat ahli fikih muamalah, penggunaan diskon dalam metode pembayaran *Online Food Delivery* yang diperbolehkan adalah pembayaran melalui aplikasi e-wallet Link Aja Syariah yang sudah bersertifikat halal dari DSN-MUI, seluruh produk perbankan syariah, baik pembayaran menggunakan kartu debit maupun kartu kredit bank syariah serta pembayaran melalui bank digital syariah, yaitu bank jago syariah yang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dan sudah meresmikan layanan UUS (Unit Usaha Syariah).

#### **B. Saran**

Setelah mengetahui hukum penggunaan diskon melalui pembayaran pada aplikasi *Online Food Delivery*, peneliti menyarankan bagi pengguna *Online Food Delivery* untuk lebih memperhatikan kembali metode-metode yang tidak diperbolehkan secara Islam karena terdapat unsur ribawinya. Alangkah baiknya, pengguna lebih memilih metode pembayaran yang sudah jelas diperbolehkan sejak awal seperti pembayaran menggunakan tunai (*cash on delivery*), pembayaran menggunakan produk perbankan syariah, maupun aplikasi uang elektronik yang sesuai dengan DSN-MUI yaitu LinkAja Syariah maupun bank jago syariah.

Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mengkaji lebih banyak sumber referensi terkait dengan persoalan hukum penggunaan diskon melalui pembayaran *Online Food Delivery*. Mengingat terdapat beberapa poin pada bab pembahasan yang memiliki keterbatasan dalam menemukan referensi yang relevan, poin tersebut dapat dijadikan bahan utama untuk penelitian selanjutnya. Saran selanjutnya tertuju kepada pemerintah, disarankan agar pemerintah menyediakan regulasi dan jalur khusus untuk metode pembayaran non-tunai yang sesuai prinsip syariah. Tujuannya agar masyarakat memiliki opsi pembayaran digital yang aman, transparan, dan sesuai ketentuan syariah, sekaligus melindungi konsumen dari potensi praktik yang merugikan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital syariah yang lebih terarah dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sumarlin, Helmy Syamsuri, A. R. A. M. (2024). *INOVASI AKAD PEMBIAYAAN KARTU KREDIT SYARIAH*. 7, 142–160.
- Addieningrum, F. M., & Aslina, N. (2021). *JUAL BELI MENGGUNAKAN KARTU KREDIT*. XVI(1).
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., Jayatmi, I., Satria, E. B., Permana, A. A., Rohman, M. M., Arta, D. N. C., Bani, M. D., Bani, G. A., Haslinah, A., & Wijoyo, E. B. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF : TEORI DAN PRAKTIK* (M. K. Dr. Neila Sulung, S.Pd., Ns. & S. T. K. Rantika Maida Sahara (eds.)). GET PRESS INDONESIA.
- Admin BFI. (2025). *Isra' Adalah: Definisi, Bahaya & Perbedaannya dengan Mubazir*. BFI Finance. [https://www.bfi.co.id/id/blog/israf-adalah-definisi-bahaya-dan-perbedaan-dengan-mubazir#:~:text=QS Al-Isra': 27,yang disamakan dengan saudara setan](https://www.bfi.co.id/id/blog/israf-adalah-definisi-bahaya-dan-perbedaan-dengan-mubazir#:~:text=QS%20Al-Isra%27:27,yang%20disamakan%20dengan%20saudara%20setan)
- Agus Salihin, H. I. (2021). Analisis Transaksi Jual Beli melalui Aplikasi Go-Pay dan Go-Food dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ilm*, 2, 55–63.
- Ahmad Rifai, Tutik Hamidah, M. S. (2024). *Shopee Paylater Dalam Perspektif Al-Qur ' an ( Fatwa Majelis Ulama Indonesia )*. 14(1), 18–28.
- Ahmad Taufik Maulana, & Muhammad Fakkri. (2024). *Kredit card dalam pandangan islam*. 3, 1–12.
- Al Ghifari, A. D., & Juliati Nst, Y. S. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 141–152. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.86>
- Almira, L., Istiqlal, L., Anugerah, P., & Law, P. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC ( Electronic Data Captured )*. 3(1), 39–56. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.17446>
- Alya, S. (2022). *Kisah Martabak King Amygos: dari Kekurangan Modal sampai Buka 16 Cabang di Jogja*. Kumparan. <https://kumparan.com/syafaalya/kisah->

martabak-king-amygos-dari-kekurangan-modal-sampai-buka-16-cabang-di-jogja-1zTDuEvCMno

- Amin, M. S., Nadila, S., Oktavia, N., Amaliyah, F., & Wijaya, A. R. (2025). *Switching Behavior Pada Kartu Kredit Konvensional Menuju Kartu Kredit Syariah : Studi Kasus Hasanah Card. 1*, 638–645.
- Amri, M. R., & Amelia, R. (2023). *Konsep Riba Jual Beli Kredit. 4*, 1604–1612.
- Anjani, S. M., Rahmawati, N., Oktiani, R. Z., & Hanina, S. (2024). *Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dalam Menggunakan Aplikasi Online Food Delivery ( OFD ) Secara Implusif. 3(2)*, 1331–1338.
- Ardiningrum, P. H., Alfilia, M. R., & Utami, J. F. (2022). *Mekanisme Transaksi E-Wallet Menurut Syariat Islam : Bagaimana Pandangan Ulama dan Fatwa MUI? 1(7)*, 162–169.
- Arifin, T., Bin, M. I., & Salim, A. (2024). *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Transaksi E-Commerce dengan Menggunakan E-Wallet ( Kajian Terhadap Praktik Mendapatkan Manfaat Bersyarat ). 4(2)*, 98–116.
- Atallah, D., Nurfajriana, S., & Rosuli, Z. C. (2024). *Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank Digital Yang Memiliki Bunga Simpanan Tinggi Di Indonesia. 10(9)*, 114–124.
- Baihaqi, M. W. (2025). *GoFood Rajai Industri Pesan Antar Makanan Online Awal 2025*. Good Stats. <https://goodstats.id/article/gofood-rajai-industri-pesan-makanan-online-awal-2025-h2SpA>
- Bakrya, K., Minu, I. W., Yuntac, A. H. D., & Hasyim. (2021). *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam. 1(1)*, 45–59.
- Bank Indonesia. (2020a). *Elektronifikasi*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2020b). *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
- BMM. (2025). *Hukum Jual Beli dalam Islam Beserta Dalilnya dan Penjelasan Ulama*. Baitulmaal Muamalat. <https://bmm.or.id/artikel/hukum-jual-beli-dalam-islam-beserta-dalilnya-dan-penjelasan-ulama-Rip>

- Crop Dakwah. (2020). *Hukum Kartu Kredit 0%, Bayar tepat waktu untuk hindari denda* / Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&si=QHOkimW1HToVjY2U&v=RthIGN8DJVU&feature=youtu.be>
- Danis, I., Meranti, I., Santika, A., Ekonomi, F., & Lampung, U. I. A. (2024). *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 116 / DSN-MUI / IX / 2017 Tentang Uang*. 6(1), 55–67.
- DBS Digibank. (2022). *Bunga Tabungan: Manfaat Memiliki Tabungan dan Tipsnya*. DBS Digibank. <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/bunga-tabungan-manfaat-memiliki-tabungan-dan-tipsnya>
- Dewi, P. (2023). *Larangan MAGHRIB ( Maysir , Gharar , Riba ) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam*. 1, 23–33. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>
- DSN MUI. (2025). *Senarai Produk Bersertifikat*. <https://dsnmu.or.id/sertifikasi/senarai-produk-bersertifikat/>
- Fajar Dwi Alfian, Muhamad Iqbal Mubarak, Y. B. (2021). *ANALISIS KONSEP AKAD DAN IMPLEMENTASINYA PADA KARTU KREDIT SYARIAH DI INDONESIA*. 9(September), 213–239.
- Fatwa TV. (2021). *Hukum Diskon Harga Dengan Syarat Belanja - Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A.* □□□□□ □□□□□□□□□□. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&si=SetDL6Ws8oxKpxYN&v=kIjaDHsEfiw&feature=youtu.be>
- Fatwa TV. (2023). *593 Hukum menyimpan uang didompet elektronik - Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A.* <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ukKcu3bzcQo>
- Firda, A., R, A. R., Tabran, M., Islam, U., & Alauddin, N. (2023). *Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan Transaksi*. 4(2), 20–28.
- Gojek. (2023). *Perjalanan yang cukup menyenangkan*. Gojek. <https://www.gojek.com/en-id/about>
- Grab. (2022). *Grab Indonesia – Pertumbuhan Mitra Grab Driver Merata Hingga*

- ke Seluruh Indonesia. <https://www.grab.com/id/blog/driver/grab-indonesia-pertumbuhan-mitra-grab-driver-merata-hingga-ke-seluruh-indonesia/>
- Hadikusuma, S. (2021). *Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik*. 7(02), 806–815.
- Haikal, M., Akbar, K., Efendi, S., & Kuala, U. S. (2024). *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*. 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Halimatuzzahro, R. (2024). *Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Syariah Card Pada Produk BSI Hasanah Card*. 4(2).
- Hidayat, Y., Fauziyah, A. T., & Murah, P. T. (2024). Praktik tebus murah produk dengan syarat membeli jenis barang yang ditentukan oleh penjual. *Journal of Islamic Law*, 5(2), 105–114.
- Ideation. (2021). *Ideation #1: Bayar Deliv Pake e-Wallet, Yakin 100% Halal? bersama Ust. Oni Sahroni*. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&si=r2NNhvwexudUo-qE&v=BbW638FMBWY&feature=youtu.be>
- Iis Miati, P. W. T. (2020). BAURAN PEMASARAN PADA BATIK GENDHEIS KOTA BANJAR. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2507(February), 1–9.
- Irsyad, M. (2023). *Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah ( Studi Mengenai Perbedaan )*. 4(September), 65–71.
- Istiqom Shinta Hardiyanti, A. A. H., Novita, S. A., & Sajiyo. (2024). *ANALYSIS OF THE DSN MUI FATWA ON SHARIA ELECTRONIC MONEY FROM THE PERSPECTIVE OF QIYAS (STUDY ON THE LINKAJA SHARIA APPLICATION)*. 23(1), 66–78.
- Karin Hidayat. (2025). *Metode Pembayaran: Jenis, Keunggulan, dan Cara Memilih yang Tepat*. Finetiks. <https://www.finetiks.com/blog/metode-pembayaran-jenis-keunggulan-dan-cara-memilih-yang-tepat>
- Khadafi, M., Madinah, D., & Kurniasih, E. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Diskon dengan Mark Up Terlebih Dahulu. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 1(01), 45. <https://doi.org/10.59270/jab.v1i01.46>

- Laili, S. N., & Karimah, D. A. (2025). *Kajian Penggunaan Paylater dalam Pandangan Maqashid Syariah. IV*(1), 1–16.
- Lin, L., Lin, F., Lien, C., Yang, T., Chuang, Y., & Hsu, Y. (2023). Electronic Payment Behaviors of Consumers under Digital Transformation in Finance — A Case Study of Third-Party Payments. *Journal of Risk and Financial Management*.
- Makmuriyah. (2023). *Hukum Jual Beli COD ( Cash On Delivery ) Dalam Hukum Islam*. 3(1), 17–22.
- Muamalah Daily. (2019). *Hukum Menggunakan Kartu Kredit Konvensional - Ustadz Dr Oni Sahroni, MA*.  
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&si=hCmBdZ5FboxW0uc0&v=Ah7S-OoZRG4&feature=youtu.be>
- Muamalah Daily. (2022). *Bunga Lembaga Keuangan Konvensional | Ustadz Dr. Oni Sahroni, MA*.  
<https://www.youtube.com/live/94gNvgCG2DA?app=desktop&si=qSTpWUY5LBIRtfqB>
- Muamalah Daily. (2023). *Hukum Cashback dan Paylater dalam Islam I Ustadz Dr. Oni Sahroni, MA*.  
<https://www.youtube.com/live/gFUJcB0KCxA?app=desktop&si=BWNizLGjZIKljbID>
- Mubarok, A., Kakkidi, F., Kader, A., Lubis, N., Raya, P., & Sciences, M. (2023). *PERCEPTIONS OF UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN STUDENTS TOWARD BANK JAGO SYARIAH*. 2(2), 99–108.
- Nabilah Muhamad. (2025). *Ini Alasan Warga RI Gunakan Layanan Online Food Delivery*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/67ad85abadc9a/ini-alasan-warga-ri-gunakan-layanan-online-food-delivery>
- Nurfadhilah, S., Saripudin, U., & Hadiyanto, R. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116 / DSN- MUI / IX / 2017 tentang Praktik E-Wallet*. January 2022. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.222>
- Nurita, C., Puspita, D. F., & Hendrawan, Y. (2024). *Metode perhitungan bunga*

- pada bank konvensional*. 2(1), 22–31.
- Nurzakka, M. (2021). *FENOMENA KARTU KREDIT DALAM TINJAUAN HADIS*. 4.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- Patoni, L. M. I., & Rafi, M. (2022). *Pemahaman Masyarakat Muslim Menengah Kebawah Merespon Gerakan Nasional Non Tunai Bank Syariah*. 8(01), 454–467.
- Permata Bank. (2024). *5 Keuntungan Punya Kartu Kredit untuk Belanja Bulanan*. Permata Bank. <https://www.permatabank.com/id/article/5-keuntungan-punya-kartu-kredit-untuk-belanja-bulanan>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*. 7(01), 425–432.
- Prilla Kurnia Ningsih. (2021). *Fiqh Muamalah*. RajaGrafindo Persada. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.Editor\\_Buku\\_referensi\\_Fiqh\\_Muamalah.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.Editor_Buku_referensi_Fiqh_Muamalah.pdf)
- Pristiwanti, W., & Setiawan, D. (2021). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu*. *Jurnal At-Tabayyun*, 4(2), 65–86. <https://doi.org/10.62214/jat.v4i2.68>
- Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi M.Ag. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*.
- Prudential Syariah. (2022). *Kartu Kredit Syariah: Prinsip, Manfaat, dan Hukumnya yang Perlu Dipahami*. Prudential Syariah. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/kartu-kredit-syariah-prinsip-dan-hukumnya/>
- Puspita, I. R., Fadillah, A., & Taqyudin, Y. (2022). *Tinjauan Atas Keputusan Pembelian Pada Marketplace Shopee*. 2(1), 67–74. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i1.1358>
- Putri, M. S. (2024). *Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah*. *Journal of Syariah Economic and Halal Tourism*, 3(2), 39–52.

- RD Sinta. (2025). *Camilan Favorit Gen Z saat Order Online, 41% Suka Jajanan Sunda*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/camilan-favorit-gen-z-saat-order-online-41-suka-jajanan-sunda-di-2025-gUjJ4>
- Rindu Islam. (2019). *Diskon yang tidak boleh diambil ( Transaksi Riba di masa Modern )*. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1BODJI7DFdE>
- Ririn Anggraini, Yike Diana Putri, S. P. (2023). *PERANAN DIGITAL DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BAKSO BANG ILHAM PALEMBANG*. 2(1), 192–204.
- Salsabila, H. A., & Muchlis, M. M. (2025). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Gopaylater Dalam Transaksi Makanan ( Go-Food )*.
- Salsabila, H. A., Muchlis, M. M., Ilmu, F., Budaya, P., Al, U., & Indonesia, A. (2025). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Gopaylater Dalam Transaksi Makanan ( Go-Food )*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Bahasa, Vol 3 No 1*, 24–29. <https://journal.institutemandalika.com/index.php/jipb/article/view/105>
- Sanjaya, M. I. (2023). *Konfigurasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Siasat Dalam Jual Beli Bersyarat*. 1, 14–26.
- Shabri, H., Azlina, N., & Said, M. (2020). *Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia*. 3(2).
- Sharia, I., Hukum, J., & Syariah, E. (2024). *Analisis Rukun Dan Syarat Akad Pada Jual Beli Tanah Virtual Dalam Platform Metaverse Analysis of the Terms and Conditions of Contracts for Buying and Selling Virtual Land on the Metaverse Platform*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 2, 52–62.
- Sidik, P. (2023). *Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam. As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5, 1010–1022. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3843>
- Sunarsa, S., & Fauzi, I. N. (2023). *Tinjauan Hukum Islam*. c, 1–14.
- Syah, F., Surabaya, U. M., Wahjono, S. I., & Surabaya, U. M. (2024). *Budaya Organisasi Di PT . Gojek Indonesia Budaya Organisasi Di PT . Gojek Indonesia Firmansyah*. May. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12591.14247>
- Tasman, U. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital*. 6(1),

1624–1635.

- Uyun, S. E. (2023). *Tinjauan Maqashid Syariah Pada Bank Digital (Studi Pada Bank Jago Syariah)*. 9(2).
- Vida. (2025). *8 Bank Digital Terbaik dari Segi Keuntungan dan Keamanannya*.  
Vida. <https://vida.id/id/blog/bank-digital-terbaik>
- Wijaya, A., Hartono, C., & Arwanto, B. (2025). *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah di Indonesia yang Berkepastian Hukum*. 5(3), 2234–2245.
- Yarham, M., Pakpahan, M. R., Siregar, R., Ahmad, H., & Padangsidimpuan, A. (2023). *HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA*. 8(30), 177–185.
- Yonatan, A. Z. (2025). *Penjualan Makanan Online Makin Digemari Warga Indonesia*. Good Stats. <https://goodstats.id/article/penjualan-makanan-online-makin-digemari-warga-indonesia-K6tLG>
- Yuliana, Z. A. I. (2023). Tinjauan Mazhab Fikih terhadap Sistem Diskon Pakaian di Ramayana Mall Panakkukang. *SHAUTUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 04(2), 631–649.
- Zakiyyah Ilma Ahmad, Mohamad Nur Husen, N. A. (2025). *ARAH KEBIJAKAN HUKUM SYARIAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MODERNITAS TRANSAKSI NON-TUNAI*. 01(01), 0–5.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Sleman, 30 Juli 2003. Putri dari Bapak Iskandar dan Ibu Yuli sebagai anak bungsu dari dua bersaudara. Penulis tinggal di Dusun Bakungan, RT 04/RW 57, kelurahan Wedomartani, kecamatan Ngemplak, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor WhatsApp penulis: 0895380744976 dan email penulis: yusmatuhfaratihsalama@gmail.com. Penulis menempuh pendidikan di SD N Perumnas Condong Catur, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTsN 3 Sleman, selanjutnya melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Sleman. Pada tahun 2021, penulis diterima di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selama menjadi mahasiswi Ekonomi Islam FIAI UII, Penulis pernah bergabung dalam organisasi. Organisasi yang pernah penulis ikuti adalah Forum Kajian Ekonomi Islam selama satu periode, menjadi anggota divisi Resource and Development (RnD). Selama memasuki masa perkuliahan, penulis juga menghasilkan karya berupa publikasi buku sebanyak dua kali yang berjudul; Luka (2022), Meraih Cinta dalam Doa (2024), kemudian buku yang terakhir berhasil mendapatkan reward publikasi buku dari kemahasiswaan UII.